



UNIVERSITAS INDONESIA

**KENDALA-KENDALA PEMBERDAYAAN
WARGA BINAAN MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA**

TESIS

BOY IRFAN ARSLAN

NPM : 0806448352

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KENDALA-KENDALA PEMBERDAYAAN
WARGA BINAAN MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA**

TESIS

**BOY IRFAN ARSLAN
NPM : 0806448352**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : BOY IRFAN ARSLAN

NPM : 0806448352

Tanda Tangan :

Tanggal : 03 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : BOY IRFAN ARSLAN
NPM : 0806448352
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Kendala-Kendala Pemberdayaan Warga Binaan
Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Peminatan Kajian Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr.dr. H. Hadiman,SH. M.Sc.

()

Pembimbing : Drs.A.Josias Simon, M.Si.

()

Penguji : Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP,SH,M.Si. (

)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 03 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada program studi Kajian Strategik Manajemen Lembaga Masyarakat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. A.Josias Simon,MSi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr.dr. Hadiman SH. M.Sc, selaku ketua sidang yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
3. Bapak. Drs. Dindin Sudirman,Bc.IP.SH.Msi., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Drs.Untung Sugiyono,Bc.IP.SH.MM, Direktur Jenderal Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam penyelesaian tesis ini;
5. Ibu Amalia Abidin,Bc.IP.SH.MH, Direktur Bina Latihan Kerja Dan Produksi yang telah memberikan petunjuk-petunjuk serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Bambang Rantam,SH.MM. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI.Jakarta yang telah memberikan dukungan serta petunjuk dalam penyelesaian tesis ini;

7. Bapak Drs. Bambang Krisbanu, Bc.IP,SH,MH, selaku Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI. Jakarta yang telah memberikan petunjuk serta dukungan dalam penyelesaian penulisan tesis ini;
8. Bapak Drs. I Wayan Sukerta, Bc.IP.SH.MH. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang yang telah banyak memberikan petunjuk serta membantu saya dalam kemudahan penyelesaian penulisan tesis ini;
9. Bapak Robianto, Bc.IP.SH,MSc, selaku Kalapas Terbuka Jakarta yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Stratejik Manajemen Lembaga Pemasarakatan, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat besar manfaatnya bagi penulis maupun dunia pamasarakatan;
11. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Akademik Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Pascasarjana Universitas Indonesia tepat pada waktunya;
12. Ibuku yang telah memberikan doanya serta nasehat-nasehatnya sebagai penguat hati demi terselesaikannya tesis ini;
13. Istriku Nurleni Lubis yang setia dan sabar mendampingiku serta anak-anakku Andika, Bima dan Arjuna yang telah memberikan semangat dan inspirasi untuk penyelesaian tesis ini;
14. Abang Amri beserta keluarga, Abang Faisal beserta keluarga, Abang Azwan beserta keluarga dan adikku Febri dan suaminya yang selalu menguatkan hati serta memberikan nasehat-nasehat dan berdoa untuk keberhasilanku;
15. Mas Sigit, Pak Wito, Mba Rini, Mas Hendrawan, Dik Bluri, Dik Wahyu, Dik David, serta teman-teman anggota Rupam I sampai dengan Rupam IV dan seluruh pegawai Lapas Terbuka Klas IIB

Jakarta yang selalu memberi masukan dan membantu dengan ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

16. Semua soulmate Manajemen Lapas III yang tetap eksis dan bersemangat untuk komitmen lulus bersama dalam program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia mudah-mudahan selalu setia dalam perjuangan dan segala hal;
17. Semua warga binaan Lapas Terbuka Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih belum sempurna dan penulis mengharapkan kritik dan sumbang saran demi penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis memohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 03 Juli 2010

BOY IRFAN ARSLAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOY IRFAN ARSLAN
NPM : 0806448352
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Fakultas : Program Pascasarjana UI
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia hak Bebas Royalti NonEksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Kendala-Kendala Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta"

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Juli 2010
Yang Menyatakan,

(BOY IRFAN ARSLAN)

ABSTRAK

Nama : BOY IRFAN ARSLAN
NPM : 0806448352
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Kendala-Kendala Pemberdayaan Warga Binaan Melalui
Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Jakarta

(Rincian Isi Tesis :xii + 124 halaman. Daftar Pustaka :22 Buku + 8 Peraturan
Perundang-undangan + 1 Tesis + 2 Majalah)

Tujuan pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat agar menjadi warganegara yang baik, berguna dan bertanggungjawab. Tujuan pembinaan tersebut sejalan dengan kebijakan penghukuman yang disebut sebagai reintegrasi. Dalam penelitian ini Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah tempat membina narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya yaitu telah sampai pada tahap asimilasi. Struktur bangunannya terbuka dan tanpa dikelilingi oleh tembok.

Salah satu program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah Pembinaan Kemandirian dengan tujuan meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri narapidana agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik setelah selesai menjalani pemidanaan.

Pada dewasa ini masih banyak narapidana yang telah selesai menjalani pemidanaannya sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini merupakan permasalahan dari pelaksanaan pembinaan kemandirian.

Belum ada peraturan yang secara spesifik berlaku di Lapas Terbuka Jakarta. Dalam operasionalisasinya, Lapas Terbuka Jakarta masih memakai peraturan yang sama juga dengan fungsi, sasaran dan tujuan, jenis pembinaan dan struktur organisasi yang sama dengan yang diberlakukan di Lapas Biasa atau Lapas Tertutup pada umumnya. Hal tersebut menjadi kendala atau faktor yang menghambat upaya reintegrasi dan penerapan konsep *residential centre* di Lapas Terbuka Jakarta.

Metode yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah metode peneletian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan kemampuan narapidana dalam program pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Hasil tesis ini menunjukkan bahwa analisa kemampuan narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian belum terjadi peningkatan secara signifikan, sehingga hasil yang diharapkan agar nantinya narapidana yang telah selesai menjalani pidananya memiliki kemampuan diri dan potensi diri yang dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik belum tercapai.

Kata Kunci : Pembinaan Kemandirian, Pemberdayaan Warga Binaan.

ABSTRACT

Name : BOY IRFAN ARSLAN
NPM : 0806448352
Study Program : National Resilience Study
Judul Tesis : Empowerment Handicap For Prisoners Through Self
Construction at Jakarta Open Prison.

(Content of :xii+124 pages.Index :22 books+8 rules + 1 thesis + 2 magazine)

The goals of imprisonment in System Pemasyarakatan is to return prisoners to his /her community in order to become good citizen and have had good responsibility to the community. The goal of the treatment that in the line with that policy is called as reintegration. In this research , Open Prison is a place to treat prisoners which have experienced ½ of his/her sentence period or called as asimilation phase. The building structure of Jakarta Open Prison is open and without encircled by wall.

One of the coaching programs received by a convicted criminal in a penitentiary is the self construction, which is intended to improve the convict's own attitude and potency, thus enabling him to possess the usefull skills, knowledge, and proper attitude after serving his sentence in a prison.

Currently, a large number of ex-convicts are unable to find suitable employment for their own livelihood after they are released from the institution, mainly because they do not have the necessary skill and knowledge to support themselves. This is the crux of the problem, which the self construction tried to rectify.

There is not yet regulation that specifically made to be applied in Jakarta Open Prison. The regulation that used in Jakarta Open Prison is still same with the regulation that used in ordinary Prison in general. Function, target and objective, treatment type and organization chart which is used in Jakarta Open Prison has also same as to which is used in ordinary Prison in general. That problems mentioned above become factor or constraint pursuing effort of reintegration and applying the concept of residential centre in Jakarta Open Prison.

The method used by the the author in this thesis is a descriptive research utilizing a qualitative approach, which is a method that illustrates the convict's aptitude self constructions program conducted in Jakarta Open Prison .

Analysis of this thesis finding shows that the convict's aptitude has yet to show a significant improvement, even after attending self constructions program, therefore the result in which the released convict is expected to have gained, namely the necessary skills and knowledge to support themselves has not yet been achieved.

Key words : self construction; empowering prisoners.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Kerangka Teori	8
1.7. Metode Penelitian	28
1.8. Sistematika Penelitian	30
II. GAMBARAN UMUM LAPAS	
2.1. Lokasi Dan Keadaan Fisik Bangunan Lapas	32
2.2. Visi, Misi, Fungsi, Sasaran Dan Motto Lapas	35
2.3. Kondisi Petugas Pada Lapas Terbuka Jakarta	37
2.3.1. Sub Bagian Tata Usaha	37
2.3.2. Kepala Seksi Binapigiatja	37
2.3.3. Kepala Seksi Administrasi Kamtib	38
2.3.4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas	39
2.4. Keadaan Warga Binaan	45
2.5. Karakteristik Warga Binaan Lapas Terbuka Jakarta	47
2.5.1. Syarat Substantif	48
2.5.2. Syarat Administratif	49
2.6. Keadaan Sarana Dan Prasarana	49
2.7. Struktur Organisasi Lapas Terbuka Jakarta	51
III. KENDALA-KENDALA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA	
3.1. Pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta	53
3.1.1. Pembinaan Kemandirian	56
3.1.2. Pembinaan Kepribadian	59
3.1.3. Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat	62
3.2. Faktor-faktor yang Menghambat Pemberdayaan Warga Binaan	63
3.2.1. Faktor Internal	63
3.2.2. Faktor Eksternal	71

**IV. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA**

4.1. Analisis Sumber Daya Warga Binaan	79
4.1.1. Peningkatan Sumber Daya Warga Binaan	87
4.1.2. Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Warga Binaan	92
4.1.3. Perubahan Sikap Perilaku Warga Binaan	97
4.2. Faktor Pendukung	101
4.2.1. Sumber Daya Manusia Petugas	101
4.2.2. Sumber Daya Warga Binaan	102
4.2.3. Sarana dan Prasarana	103
4.2.4. Anggaran	104
4.2.5. Teknologi	105
4.2.6. Informasi	105
4.2.7. Lingkungan Masyarakat	106
4.2.8. Prosedur Tetap Warga Binaan	107
4.3. Peningkatan Sumber Daya Warga Binaan	109
4.3.1. Faktor-faktor Pendukung	111
4.3.2. Upaya Peningkatan Sumber Daya Warga Binaan	113

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	117
5.2. Saran-saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Komposisi Petugas Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Menurut Latar Belakang Pendidikan	40
Tabel II	Komposisi Petugas Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Menurut Latar Jenjang Kepangkatan/Golongan	41
Tabel III	Komposisi Petugas Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Menurut Penempatan Tugas	42
Tabel IV	Komposisi Petugas Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Pada Tugas Pembinaan	43
Tabel V	Komposisi Petugas Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Pada Tugas Kegiatan Kerja	43
Tabel VI	Jumlah Petugas Pembinaan Kemandirian	44
Tabel VII	Komposisi Warga Binaan Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Menurut Golongan Status Hukum	45
Tabel VIII	Komposisi Warga Binaan Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta Menurut Latar Belakang Pendidikan	46
Tabel IX	Jumlah Peserta Pembinaan Kemandirian	47
Tabel X	Keadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kemandirian	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Teori Kendala	25
Gambar 2.	Struktur Organisasi Lapas Terbuka Jakarta	52
Gambar 3.	Tahap-Tahap Pembinaan	54
Gambar 4.	Jadwal Kegiatan Warga Binaan Lapas Terbuka Jakarta	55
Gambar 5.	Diagram Kendala-Kendala Pemberdayaan Warga Binaan..	78
Gambar 6.	Diagram Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Lapas Terbuka Jakarta	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain karena dibekali dengan akal, pikiran untuk dapat berpikir dan mengembangkan bakat atau potensi keterampilan (*skill*) sebagai modal dasar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Manusia menggunakan akal pikiran dan bakat yang dimiliki untuk memenuhi semua kebutuhannya, seperti memenuhi kebutuhan pokok sebagai makhluk biologis yaitu makan dan minum. Akal pikiran manusia dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai dasar memperoleh pengetahuan, namun bakat atau potensi keterampilan yang ada dalam setiap manusia dikembangkan melalui sebuah pelatihan, dimana keduanya saling melengkapi. Dengan modal pendidikan dan pengetahuan yang cukup tentang ilmu tertentu, bakat keterampilan manusia dapat diimplementasikan ke dalam suatu pekerjaan. Dalam hal ini bakat/ketrampilan tersebut harus ditunjang pendidikan yang cukup. Tanpa adanya bakat keterampilan yang memadai, maka tidak akan tercipta sebuah bakat atau ketrampilan yang merupakan modal utama dalam melakukan suatu pekerjaan. Untuk itulah bakat/ketrampilan merupakan bagian penting dalam sebuah pekerjaan.

Pekerjaan sangat penting di dalam kelangsungan hidup manusia, dengan bekerja manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya yang diinginkan. Pekerjaan merupakan cara manusia dalam menyempurnakan kehidupannya, melalui bekerja, manusia mempunyai sebuah harapan yang ingin diraihinya atau yang dicita-citakan. Melalui pekerjaan yang di tekuni, manusia berharap pekerjaan tersebut dapat membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan, dapat meningkatkan standar kehidupannya. Disamping itu dengan bekerja manusia akan bertindak lebih bijaksana dalam mempergunakan pikirannya, dan dapat mengatasi segala kesukaran yang dihadapinya dalam menjalani proses kehidupan.

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa pekerjaan sangat penting bagi manusia. Akibat rendahnya lowongan pekerjaan, akan berdampak lebih serius terhadap masyarakat sekitar antara lain, meningkatnya kejahatan di masyarakat, kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan rakyat. Perlu disadari untuk memenuhi kebutuhannya, manusia rela melakukan apa saja guna memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan tindak kejahatanpun akan dilakukan untuk memenuhi kehidupannya akibat tidak adanya pekerjaan. Dari sini terlihat adanya keterkaitan antara bakat keterampilan dengan pekerjaan dalam mengatasi timbulnya kejahatan di masyarakat. Semakin banyak kejahatan yang terjadi berarti akan semakin banyak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di seluruh Indonesia.

Setiap aktifitas yang melibatkan masyarakat dalam upaya mengembalikan pelanggar hukum (warga binaan) ketengah masyarakat, pelanggar hukum harus dikenalkan dengan kesempatan-kesempatan baru bisa berupa pendidikan, pekerjaan atau aktifitas-aktifitas lain yang memungkinkan untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat.¹

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina pelaku kriminal yang tertangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, yang biasanya disebut sebagai Warga binaan. Pembinaan dilakukan agar mereka menyadari kesalahannya dan agar mereka nantinya dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna².

Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila³.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima

¹ Richard W Snarr, *Community Based Correction dalam Introduction To Correction* Third Edition, Brown & Benhmark Publishers, 1996 hal. 220

² E.Koeswara, *Motivasi, Teori dan Penelitiannya*, Angkasa, Bandung, 1989, hal. 189

³ Baharoedin Soeryobroto, *Pemasyarakatan Masalah dan Analisa*, Majalah Prisma X, Mei 1982, hal. 23.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Sistem Pemasyarakatan sebagai sistem Pembinaan warga binaan makin kokoh dengan disahkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menjadi arah dan dasar bagi perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Didalam pasal 5 disebutkan bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan pada :

1. Pengayoman
2. Persamaan pembinaan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya kemerdekaan⁵

Sedangkan proses pembinaan warga binaan dilakukan melalui 4 tahap pembinaan, yaitu :

1. Tahap awal yang dilaksanakan sampai dengan 1/3 masa pidananya.
2. Tahap Lanjutan yang dilaksanakan antara 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya.
3. Tahap lanjutan yang dilaksanakan antara 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya.
4. Tahap akhir yang dilaksanakan anatar 2/3 masa pidananya sampai dengan warga binaan yang bersangkutan bebas.⁶

Masing-masing tahap tersebut juga berbeda dalam hal tingkat pengamanannya. Pada tahap awal pembinaan masih dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengamanan yang maksimum (*maximum security*).

Tahap kedua jika menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) warga binaan menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib

⁴ Pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁵ Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶ Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai proses

yang berlaku, maka kepada warga binaan diberikan lebih banyak kebebasan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengamanan yang medium (*medium security*).

Pada tahap ketiga warga binaan telah menjalani 1/2 dari masa pidananya dan pada tahap ini warga binaan sudah diberikan kesempatan untuk dapat beraktifitas lebih bebas untuk bekerja dan lebih banyak mengikuti program pembinaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan pengamanan yang minimum (*minimum security*).

Tahap keempat adalah tahap dimana kepada warga binaan dapat diberikan hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) yang pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pihak Kejaksaan.

Tahap ketiga dalam proses pembinaan warga binaan dikenal juga sebagai tahap asimilasi. Pada tahap ini warga binaan diberi kesempatan yang seluas mungkin untuk melakukan kontak dengan masyarakat, misalnya melakukan kegiatan atau bekerja diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi juga dapat berupa bekerja pada pihak ke-3 diperusahaan tertentu yang telah disetujui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan pada sore hari warga binaan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program asimilasi dengan cara tersebut sampai saat ini masih diberlakukan.

Tahap asimilasi juga dapat dilakukan dengan menempatkan atau memindahkan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Tertutup ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Untuk itu pemerintah mendirikan 6 (enam) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Indonesia, sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. : M.03.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusa Kambangan, Mataram, dan Waikabubak. Penempatan warga binaan yang telah sampai pada tahap ketiga atau tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan terbuka diharapkan akan menjadikan pembinaan bagi warga binaan lebih efektif dan efisien.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka menempatkan warga binaan ditengah-tengah masyarakat merupakan perwujudan dari reintegrasi warga

binaan dengan masyarakatnya. Pembinaan warga binaan dilakukan menyatu ditengah dan bersama masyarakat atau dikenal dengan *community-based treatment* atau pembinaan yang berbasis masyarakat. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang tanpa sekat atau tanpa dikelilingi tembok tinggi dengan penjagaan dan pengawasan yang relatif tidak ketat memungkinkan warga binaan mempersiapkan dirinya kembali kemasyarakat, dan juga mengkondisikan agar masyarakat dapat menerima warga binaan sebagai anggota masyarakat yang sama dan sederajat.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mempunyai beberapa ciri antara lain :

1. Tidak ada sarana yang nyata-nyata berfungsi sebagai pencegah pelarian (seperti tembok yang tebal dan tinggi, sel yang kokoh dengan jeruji yang kuat, petugas yang khusus).
2. Bersifat terbuka dalam arti bahwa sistem pembinaan didasarkan atas tertib diri dan atas rasa tanggung jawab warga binaan terhadap kelompok dimana ia tergolong.
3. Berada ditengah-tengah masyarakat.⁷

Ciri-ciri tersebut diatas membedakan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan Lembaga Pemasyarakatan Tertutup perbedaannya diharapkan tidak hanya dalam hal bentuk bangunan fisiknya, tetapi juga dalam hal pola pembinaan dan efek pembinaanya bagi warga binaan maupun masyarakat.

Warga binaan diberikan pembinaan dengan maksud agar tidak mengulangi kembali pelanggaran hukum dan dapat berfungsi kembali sebagai tenaga pembangun yang produktif dalam pembangunan bangsa, negara, dan agama. Mengingat warga binaan juga termasuk sebagai aset negara dalam pembangunan, untuk itulah warga binaan perlu diberi keterampilan kerja sebagai wujud pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan, sehingga setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat menjadi manusia yang produktif.

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

Dalam pelaksanaan keterampilan kerja bagi warga binaan hendaknya disesuaikan dengan minat dan bakat warga binaan dan kegiatan yang dilakukan merupakan media yang baik bagi warga binaan guna mewujudkan warga binaan sebagai individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya keterampilan kerja ini tidak hanya minat warga binaan, namun peran petugas dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, karena tujuan yang diharapkan dari keterampilan yang dimiliki oleh para mantan warga binaan ini akan terwujud, apabila ada penerimaan dan pengakuan dari orang lain atau masyarakat terhadap dirinya.

B. Perumusan Masalah

Pembinaan kemandirian bagi Warga binaan dalam pelaksanaan pemberdayaan Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan sebagai wahana bagi Warga binaan untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga selama menjalani masa pidananya memiliki kegiatan yang positif dan terarah serta memiliki penghasilan dengan adanya upah atau premi sehingga dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Pada kenyataannya tidak semua Lembaga Pemasyarakatan memiliki kegiatan kerja yang berorientasi kepada pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga yang terjadi adalah kegiatan kerja yang asal ada dan bersifat konvensional. Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta pelaksanaan kegiatan kerja bagi Warga binaan disesuaikan dengan minat dan bakat Warga binaan karena kegiatan yang dilakukan merupakan media yang baik bagi warga binaan guna mewujudkan warga binaan sebagai individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja ini tidak hanya minat warga binaan, namun peran petugas dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan karena tujuan yang diharapkan dari keterampilan yang dimiliki oleh para mantan warga binaan ini akan terwujud.

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan warga binaan. Namun demikian pihak Lembaga Pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program pengembangan diri yang sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan warga binaan, bahkan mungkin sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisi diluar Lembaga Pemasyarakatan, ketertinggalan dalam tehnologi dan kurang bervariasinya pemberian keterampilan kerja menjadi kurang efektif dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil tidak maksimal. Serta Sumber Daya Manusia dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka belum memiliki kemampuan yang secara khusus dan profesional bagi warga binaan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dikemukakan pertanyaan tesis sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memberdayakan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari tesis ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan terkait kendala-kendala pemberdayaan warga binaan tentang konsep pembinaan kemandirian dan konsep *residential centre*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah strategik dan membuat aturan kebijakan untuk menyempurnakan dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

F. Kerangka Teori

Sebagai salah satu sumber daya manusia warga binaan merupakan manusia biasa yang mendapat hukuman berdasarkan hukuman hakim. Mengisyaratkan penjatuhan pidana bagi seseorang melalui palu sang hakim pada hakekatnya bukan sebagai perbuatan balas dendam oleh negara melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang diharapkan menjadi sadar dihari yang akan datang melalui pemberian pengayoman dan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kedudukan, sifat dan fungsi Undang-Undang no.12 tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan cukup penting yang tadinya warga binaan dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh lembaga pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya ia dapat berbahagia didunia dan akherat. Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui 10 Prinsip Pokok Pemasyarakatan serta dengan bentuk-bentuk pembinaan, pengayoman yakni pembinaan mental, sosial dan keterampilan. Sistem Pemasyarakatan diberikan kepada Warga binaan yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan yakni :

- 1.) Mempercepat kesadaran warga binaan pemasyarakatan
- 2.) Mempersiapkan kembali kemasyarakatan

3.) Memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat⁸

Untuk mewujudkan Sistem Pemasyarakatan tersebut, maka undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak apakah yang dimiliki oleh warga binaan. Hak ini dapat dilihat dalam pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995, menentukan bahwa⁹ :

Warga binaan berhak :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan Agama dan kepercayaan.
- 2) Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak terlarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang-orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga.
- 11) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- 12) Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.
- 13) Mendapatkan Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian keterampilan kerja bagi warga binaan merupakan implementasi pemenuhan hak warga binaan atas pekerjaan. Pemberian keterampilan kerja tersebut dimaksudkan sebagai bekal warga binaan setelah selesai menjalani pidananya dan kembali ketengah-tengah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan. Diharapkan dengan pemberian keterampilan kerja tersebut, Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga

⁸ Berlin Nainggolan, *Implementasi Undang-Undang No.12 tahun 1995 sebagai dasar mengayomi serta memasyarakatkan wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Siborong Borong*, (Medan : FH USU, 2002), Hal. 1.

⁹ Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

binaan atau membangun manusia mandiri, dapat mengembangkan bakat potensi yang dimilikinya, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam masyarakat.

Dalam kerangka teori ini, karena kesamaan konsep dan prinsip operasionalnya sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, penulis memfokuskan pada apa yang oleh Louis P. Carney disebut sebagai *residential centre*.

Menurut Carney ada 5 prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam program *residential centre* yaitu :

- 1) *The resident must have ready to acces to the community resources, including job opporunities, profesional service and publik acceptance*
- 2) *The walfare and safety of the community cannot neglected, which means that there must be careful selection of the resident, and of the purpose for which the centre exist.*
- 3) *Resident can be neither favored nor be exploited. They must participate wiith community member on equitable basis.*
- 4) *Resident of a centre who are on pre-release (from prison) status are still in technical custody. If they are abscond from the program, they must be treated escapes.*
- 5) *The responsibility for decisions admission, and removal from the facility, should vested in an official of the agency who is accountable for the residential centres operation. But whether a public or private agency is the sponsor, close collaboration with public agencies and official is imperative.*¹⁰

Pengertian yang dimaksudkan oleh teori *residential centre* diatas adalah :

1. Warga Binaan harus memiliki akses terhadap sumber daya yang ada dimasyarakat seperti : kesempatan untuk bekerja, jasa profesional dan penerimaan dari masyarakat.
2. Bantuan keuangan dari pemerintah dan keamanan masyarakat tidak dapat dihilangkan atau harus diperhitungkan dalam arti harus ada kehati-hatian dalam menyeleksi warga binaan, dan itulah tujuan dibentuknya pusat warga binaan.

¹⁰ Ibnu Chuldun, Tesis, *Peranan Lapas Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Dan Pelaksanaan Community-Based Treatment*, UI, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, 2005.

3. Warga Binaan tidak boleh dieksploitasi atau dianak emaskan, mereka harus berpartisipasi dalam masyarakat dengan memiliki kesempatan yang sama.
4. Warga Binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Tertutup yang akan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan secara teknis masih menjadi tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan, apabila warga binaan keluar dari program tanpa pemberitahuan, mereka dianggap melarikan diri.
5. Tanggungjawab dari keputusan untuk menerima ataupun mengeluarkan warga binaan dari fasilitas, harus diatur secara tegas dan resmi oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengoperasikan pusat warga binaan. Akan tetapi siapapun yang menjadi sponsor, baik pihak swasta maupun lembaga pemerintah, tetap diperlukan kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah dan petugas yang ditunjuk.

Penempatan warga binaan pada program *residential centre* bukan hanya sekedar pemindahan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Tertutup ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tetapi juga disertai dengan memberikan pelayanan yang mendukung proses reintegrasi dengan masyarakat. Dengan ditempatkan di *residential centre* berarti warga binaan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan atau keterampilan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, warga binaan juga mempunyai posisi dan kesempatan untuk berpartisipasi sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya. Selama menjalani program warga binaan dibantu agar dapat memperoleh pekerjaan selepas ia menjalani pidana dengan memberikan bekal keterampilan kerja.

1. Teori Pemidanaan

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal pula istilah pembenaran pidana (*justification of criminal punishment*). Sebenarnya antara teori pemidanaan dan pembenaran pidana tidak ada perbedaan prinsipil antara satu dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa pemaparan tentang pembenaran pidana hanya ingin mengungkapkan realitas dan kenyataan bahwa terdapat perbedaan beberapa ahli mengenai pembenaran pidana.

Menurut Herbert L. Packer dalam pidanaan terlihat 2 (dua) pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pertama adalah pandangan retributif (*retributive review*) yang mengandalkan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang kedua adalah pandangan utilitarian (*utilitarian review*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya.

Pandangan pertama (*retributive review*) beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Jika pilihannya itu benar maka ia mendapat ganjaran positif seperti pujian, sanjungan, penghargaan dan lain-lain, tetapi jika salah ia harus bertanggung jawab dengan diberi hukuman (ganjaran negatif).

Dengan demikian alasan rasional untuk dilakukan pidanaan itu terletak pada asumsi dosanya bahwa pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Artinya pandangan ini hanya melihat pidana itu sebagai "hukuman" (*punishment for punishment*) dan pidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing orang, karena itu pandangan pertama ini dikatakan bersifat melihat kebelakang yaitu kepada kesalahan yang dilakukan sehingga menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Disamping itu karena orientasinya kebelakang pidanaan dalam persidangan ini juga cenderung bersifat korektif dan refresif. Sedangkan pandangan kedua (*utilitarian review*) yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Dijatuhkannya pidana dalam pandangan ini harus dilihat dari segi tujuannya, manfaatnya atau kegunaannya. Untuk perbaikan dan pencegahan disatu pihak pidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, dipihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa, karena itu pandangan kedua ini dianggap berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*prevent*).

Pandangan kedua inilah yang justru dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan karena dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan politik kriminal di berbagai negara di dunia, namun selain kedua pandangan diatas dewasa ini juga berkembang pandangan yang disebut oleh Packer sebagai pandangan "behavioural" yang sebenarnya merupakan variasi dari pandangan utilitarian klasik¹¹.

Dalam pandangan ketiga ini konsep mengenai pertanggung jawaban moral dan kehendak bebas dianggap hanyalah ilusi atau angan-angan belaka karena perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan yang berada diluar kekuasaan setiap individu dalam hubungan sebab akibat (kausal). Disamping itu fungsi hukum pidana itu sendiri menurut pandangan ini secara sederhana diharapkan menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian pada diri yang bersangkutan, karena itu pandangan kaum behavioural ini memaksakan keharusan untuk memilih positif retributif atau membuang sama sekali asumsi-asumsi mengenai alasan "sakit jiwa" (*insanity detence*) bagi terpidana. Jika kita menolak paham pembelaan terhadap penjahat karena tidak adanya pertanggung jawaban moral yang mana bersifat individual.

Dalam perspektif ketiga pandangan ini, Herbert merinci teori-teori yang berusaha memberikan pembenaran pidana (*Justification for criminal punishment*) sebagai berikut :¹²

a. Retribution.

Pandangan ini didasarkan atas gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana, sebab manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk itu pelaku harus menerima ganjaran yang selayaknya pandangan ini dibagi dua yaitu yang pertama teori pembalasan (*revenge theory*) yaitu pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar pertanggung jawaban penuh dari individu pelakunya dilaksanakan misalnya melalui lembaga *lex talionis* dimana penghaniayaan terhadap mata dibalas secara

¹¹ Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta, jembatan 1995 hal. 4

¹² Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta, jembatan 1995 hal.. 16

setimpal dengan pidana atas mata yang serupa, mati dibalas mati, gigi dibalas gigi dan seterusnya, seperti yang dikenal dalam tradisi hukum taurat¹³.

Kedua teori penderitaan dan penebusan/ penghapusan dosa (*expiation/ antonement theory*). Dalam teori ini pembalasan dilakukan dengan cara membuat sipelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari rasa bersalah dan berdosa.¹⁴

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda tergantung dari cara orang berfikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana ini dijatuhkan karena kita menghutangkan sesuatu kepadanya atau karena ia berhutang sesuatu kepada kita.¹⁵

b. Utilitarian Prevention : Deterrence

Padangan ini dapat dianggap sebagai reaksi terhadap pandangan klasik yang bersifat retributif. Pandangan ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut pandangan tersebut bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana hanya dapat dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terakait.¹⁶

c. Special Deterrence atau Intimidation

Dalam pandangan ini efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan tidak setelah pemidanaan dilakukan (*after the fact inhibition*) sehingga siterpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan serupa dimana datang karena itu, teori ini dapat juga disebut sebagai teori penjeraman, yang dimaksud agar si pelanggar pidana menjadi jera¹⁷.

Teori ini memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sasaran untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini sekali seseorang dijatuhi pidana, maka selanjutnya secara mental ia akan terkondisikan untuk menghindari

¹³ Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta, jembatan 1995 hal.. 17

¹⁴ Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta, jembatan 1995 hal.. 19

¹⁵ Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung : Alumni, 2005.

¹⁶ Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta, jembatan 1995 hal.. 20

¹⁷ Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*. Jakarta, jembatan 1995 hal.. 21

Kendala-kendala..., Boy Irfan Arslan, Pascasarjana UI, 2010

perbuatan serupa yang diketahui akan tetapi akan dapat atau mungkin dapat menyebabkan ia dipidana lagi.

d. Behavioral Prevention : in capacitation

Menurut pandangan ini pidana dilihat sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan atau meneruskan perbuatan antisosial yang dilakukannya artinya dengan dijatuhinya pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan kejahatan.

Robert D. Pursley menggunakan istilah isolation. Menurutny masyarakat juga menganut gagasan bahwa pelanggar harus diisolasi dari anggota yang salah agar tidak mengotori (*contaminate*) dari pengaruhnya di Lembaga Pemasyarakatan/ Penjara ini diwujudkan dalam susunan benteng (*fortress*) dan karakter tindakan pencegahan keamanan dari beberapa penjara atau program perbaikan dari warga binaan.¹⁸

e. Behavior Prevention : Rehabilitation

Pandangan *rehabilitation* mengatakan bahwa pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pemberian pembinaan itu sendiri guna merehabilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya, agar dapat diharapkan menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktu-waktu selanjutnya apabila diperhatikan seperti teori *incapacitation*, teori *rehabilitation* ini lebih berorientasi kepada pelanggar (*offender*) daripada kepada pelanggarannya itu sendiri.

Pentingnya sifat pelanggaran itu hanya dalam rangka menentukan apa yang diperlukan untuk merehabilitasi siterpidana, serti dikatakan oleh Hebert "*if the rehabilitation is the goal, the nature of offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitation the offender*" (jika rehabilitasi adalah tujuan, pelanggar hanya relevan untuk dibicarakan, jika kita membicarakan apa keperluan merehabilitasi si pelanggar.)¹⁹

Hebert L. Packer dalam bukunya "*the units of the criminal sanction*" menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama

¹⁸ Muhamad taufik Makarao, *Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Studi kasus Pidana Cambuk sebagai suatu bentuk pidana) Jakarta, Universitas Indonesia, 1995. Hal. 57

¹⁹ Hebert L. Packer, *The units of the criminal sanction*, New York, Garland Publishing, Inc. 2000, hal.. 54

dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan manusiawi. Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Permasalahan hukum pidana akan selalu terbentuk pada suatu titik pertentangan yang paradok yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata mengenyampingkan kepentingan orang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan pada si terpidana.²⁰

Oleh karena itu, tepat apa yang dikatakan oleh Baharudin Suryo Broto, sebagai berikut :

Pidana penjara hingga sekarang masih tetap merupakan pidana yang menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana. Nama aslinya yang pernah kita kenal di Indonesia adalah "*gevangenis straf*" berasal dari kata Belanda yang menunjukan kepada wujud dari pidana itu, karena *gevangenis straf* dapat diartikan sebagai suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada didalam keadaan *gevangenis* atau tertangkap, memang merupakan perwujudan utama dari *vrijheids bercoving als straf (vrijheids straf)* atau dalam bahasa Indonesianya pidana hilang kemerdekaan. Bahasa Inggris "*imprisonment*" yang berasal dari kata "*prison*" sedikit ada perbedaannya dengan "*gevangenis straf*". Istilah pidana penjara sebenarnya lebih menunjukan kepada tujuan dari "*gevangenis straf*" yakni "*afschrikking*" atau penjeratan (*deterence*). Istilah penjeratan yang berasal dari kata jera ini sebenarnya ditunjukan kepada yang dikenakan pidana itu. Akan tetapi bagaimanapun sebutannya, yang jelas "*gevangenis straf*" atau "*imprisonment*" dalam keasliannya dimaksudkan untuk penjeratan.²¹

Indonesia sejak tahun 1964 diperkenalkan istilah Sistem Pemasyarakatan, yang oleh Sahardjo menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada warga binaan karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing warga binaan agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa perihal pelaksanaan terhadap terpidana didasarkan pada pandangan :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun tersesat, tidak boleh ditunjukan pada warga binaan bahwa dia itu

²⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogyakarta : Liberty, 1986, hal. 103

²¹ Baharudin Suryobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1972. hal. 10

penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

- b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, warga binaan harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
- c. Warga binaan hanya dapat dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya warga binaan mempunyai suatu pencarian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.²²

Dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi menjadikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi.
- 2) Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif.
- 3) Berbahagia didunia dan akhirat.²³

Dalam melaksanakan pemasyarakatan ada 3 (tiga) hal penting yang terlebih dahulu dipahami yaitu :

- 1) Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.
- 2) Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan warga binaan didalam dan luar lembaga (intramural dan extramural).
- 3) Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat umum.²⁴

²² Muhammad Musthafa, *Bantuan Hukum Untuk Terpidana Penjara (Warga Tersisih)*, Bandung, Alumni, 1981), hal..74

²³ Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Warga binaan di Tinjau dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1982, hal..17

²⁴ Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Warga binaan di Tinjau dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1982, hal..20

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan yang dikenal dengan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan, baik yang berupa tindakan perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami oleh warga binaan hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam masyarakat bebas
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk inenumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan warga binaan dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan sebagainya.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya
6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja.

Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya

8. Warga binaan dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Warga binaan dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²⁵

Dengan demikian prinsip dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik tiada lain adalah melakukan pengayoman ataupun pembinaan dengan tujuan agar warga binaan tersebut dapat menjadi manusia yang baik dikemudian hari.

f. Reintegrasi

Reintegrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsep yang berhubungan dengan kebijakan pembinaan. Dalam hal pemidanaan sampai kini dikenal dengan adanya empat macam kebijakan pemidanaan, yaitu : pengekangan (*restraint*), reformasi (*reform*), rehabilitasi (*rehabilitation*) dan reintegrasi (*reintegration*). Masing-masing kebijakan tersebut mempunyai perbedaan pandangan yang mendasar tentang bagaimana menangani pelaku kriminal, dan

²⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 31, "Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan," Jakarta, 1999, pasal 1 ayat 5

dengan penekanan yang berbeda-beda, apakah bagi kepentingan si pelaku, masyarakat atau keduanya.

Reintegrasi menekankan kepentingan pemidanaan baik si pelaku maupun pada masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah mengembalikan kembali pelaku kriminal ke masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pembinaannya diusahakan untuk memberi kesempatan yang seluas mungkin bagi terjadinya interaksi antara pelaku kriminal dengan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan reintegrasi dalam penelitian ini adalah kebijakan pemidanaan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali warga binaan ketengah masyarakat dan membuat hubungan ikatan warga binaan dengan masyarakatnya.

Pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian didalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan.

Disamping itu pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 berbunyi : “ Warga binaan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Pada Pasal 15 point 1 berbunyi : ”warga binaan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jelas disebutkan bahwa :

- a. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah meliputi pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan kepribadian dan kemandirian.
- b. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat,

- c. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan kembali berperan sebagai anggota masyarakat bebas, bertanggung jawab.²⁶

Adapun upaya peningkatan kemampuan keterampilan kerja bagi warga binaan dalam rangka peningkatan hasil produksi Latihan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, terus ditingkatkan. Hal demikian diarahkan guna tercapainya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari isu yang sedang berkembang saat ini bahwa bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan tidak atau belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya hasil PNBP yang disetorkan ke kas negara dari sektor pemanfaatan tenaga warga binaan merupakan salah satu usaha dalam rangka pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di masyarakat setelah selesai menjalani pidananya. Hal demikian sesuai dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hanya 134 (seratus tiga puluh empat) Unit Pelaksanaan Teknis yang melaksanakan penyetoran hasil produksi latihan kerja dalam bentuk PNBP, sebesar Rp. 148.713.152,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).²⁷

Disamping itu bengkel kerja warga binaan meningkatkan citra Lembaga Pemasyarakatan, bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana tetapi juga sebagai lembaga pendidikan dan lembaga produksi. Untuk itu agar tetap berlangsungnya proses pemidanaan bagi warga binaan yang berkesinambungan pada umumnya dan khususnya bidang keterampilan kerja, maka dana PNBP hasil kegiatan produksi, maupun yang telah disetorkan ke kas negara perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha-usaha yang berkaitan dengan

²⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

²⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta : Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, 2000), hal. 33.

peningkatan sumber daya manusia baik terhadap petugas pemasyarakatan sebagai instruktur maupun terhadap warga binaan Pemasyarakatan agar mereka dapat memiliki kemampuan keterampilan sehingga dapat mandiri kelak bila mereka kembali ketengah-tengah masyarakat.

Adapun salah satu dari prinsip pemasyarakatan menyebutkan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang ada dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.

Salah satu hak dari warga binaan yang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang pantas atas pekerjaan yang mereka lakukan walaupun sulit menyediakan upah yang normal namun dengan adanya upah setidaknya mereka mempunyai pendapatan yang disisihkan sebagai tabungan sehingga warga binaan memiliki uang ketika ia bebas. Disinilah letak perlunya perlindungan atas Hak Asasi seorang warga binaan atas tenaga kerja yang telah mereka keluarkan dengan pemberian upah/premi walau tidak harus mengikuti standart upah pekerja yang berlaku dimasyarakat tetapi sesuai dengan kepatutan.²⁸

Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan salah satu kegiatan keterampilan yang sangat berperan dan perlu dikembangkan agar dapat menjadi kontribusi yang signifikan, dan pengembangan keahlian warga binaan pada khususnya. Dengan demikian pembinaan kemandirian merupakan salah satu program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga warga binaan memiliki keterampilan yang cukup sekaligus sebagai bekal hidup sehingga setelah bebas diharapkan dapat mandiri berguna bagi masyarakat dan negara.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 34 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Maka warga binaan dan anak negara, baik sebagai perorangan maupun warga negara berhak pula untuk mendapatkan

²⁸ Reformasi Pidana Internasional, *Membuat Standar-Standar Bekerja*, (London : Aston Printers, 2001), hal. 208

perlakuan yang layak secara kemanusiaan dan tidak diasingkan dari kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka permasalahan warga binaan dalam penanganannya perlu direncanakan secara terpadu yang mencakup segi fisik dan segi sosial serta membutuhkan keterampilan berbagai pihak, pemerintah dan swasta yang oleh Departemen Sosial diwujudkan dalam bentuk program penanganan masalah sosial warga binaan melalui tahapan-tahapan kegiatan dengan pemberian pelayanan rehabilitas sosial dan resosialisasi antara lain melalui bimbingan mental, sosial ekonomi serta latihan keterampilan praktis yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Sosial.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Saroso bahwa :

Seluruh proses pembinaan warga binaan selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju kepada tujuan mengembalikan warga binaan kemasyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.²⁹

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan warga binaan ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa warga binaan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah melakukan pembinaan warga binaan mutlak diperlukan, agar proses pembinaan itu berjalan lancar.

Pandangan tersebut, salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Lembaga Pemasyarakatan terbuka. Pada tahun 1964 didirikan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Kalimantan Barat yaitu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Air Itam dan Sei Raya. Lembaga Pemasyarakatan tersebut berada ditengah kampung yang jarang penduduknya dengan bangunan yang sederhana

²⁹ Saroso dalam Mardjono Resodiputro, *Strategi Pembinaan Warga binaan dalam Konteks Tujuan Pemidanaan Seminar Nasional Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 24 Juli 1995, hal..19

dan dilaksanakan tanpa struktur organisasi yang jelas. Tercatat dari tahun 1964 sampai 1967 telah ada 67 Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan struktur organisasi yang belum jelas.³⁰

Setelah hampir 40 tahun perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mengalami perkembangan pasang surut pada tahun 2003, didirikan kembali enam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yaitu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Walikabubak melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. M.03.PR.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003. Pendirian Lembaga Pemasyarakatan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan warga binaan kembali kepada masyarakat/reintegrasi melalui asimilasi.³¹

Khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini, diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal 27 April 2003.³² Operasionalisasinya diresmikan pada tanggal 14 Mei 2005. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta merupakan perwujudan konsep reintegrasi sehingga Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menjadi bagian yang menyatu dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya.

2. Teori Kendala

Adalah seperangkat pengetahuan yang membatasi kemampuan perusahaan / organisasi untuk mencapai tujuannya.³³ Kendala bias berupa fisik (Seperti proses atau ketersediaan petugas, bahan baku atau bahan penolong) atau berupa non fisik (Seperti prosedur, moral dan pelatihan). Pengelolaan kendala – kendala tersebut melalui 5 (Lima) tahap dari dasar teori kendala,³⁴ yaitu :

³⁰ Majalah Hukum dan HAM, Vol III No.12 April 2005, hal. 9

³¹ Pasal I PP Nomor 32 Th 1999 tentang *syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.


³² Majalah Hukum dan HAM Vol. 1 No.4 Desember 2003, hal. 14-15

³³ Umar Tirta Rahardja dan SL Lasulo, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal.54

³⁴ Barry Render dan Jay Heizer, *Prinsip – prinsip Manajemen Operasi*, Salamba Empat, 2001, Hal 481

- Tahap 1 : Mengidentifikasi kendala
- Tahap 2 : Membuat suatu rencana untuk mengatasi kendala yang sudah diidentifikasi.
- Tahap 3 : Memfokuskan sumber daya untuk mencapai tahap kedua
- Tahap 4 : Mengurangi pengaruh kendala dengan mengurangi beban kerja atau dengan memperluas kapabilitas. Yakinlah bahwa kendala dikenali dengan semua yang terkena imbasnya.
- Tahap 5 : Sekali satu kendala bisa diatasi, kembali ketahap satu dan identifikasilah kendala baru.

Gambar 1, Teori Kendala



Dari gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Teori Kendala ini terbagi dalam lima tahap dimana dijelaskan ditahap pertama adalah mengidentifikasi kendala, dan dilanjutkan setelah kendala diidentifikasi maka pada tahap berikutnya atau tahap kedua dapat dibuat suatu rencana atau strategi didalam mengatasi kendala yang sudah diidentifikasi pada tahap pertama.

Setelah dibuat suatu rencana atau strategi maka langkah selanjutnya adalah ditahap ketiga memfokuskan untuk melihat sumber daya yang ada dalam mengatasi kendala yang sudah diidentifikasi, dengan tetap memfokuskan kepada rencana atau strategi yang sudah dilaksanakan.

Pada tahap ke empat setelah dilaksanakan strategi dan pementapan sumber daya maka untuk mengurangi pengaruh kendala yang ada dengan maksud mengurangi beban kerja atau dengan memperluas kapabilitas, kendala yang sudah dikenali pasti akan berimbas kepada faktor lain yang masih berhubungan dengan kendala yang ada sebelumnya.

Pada tahap yang terakhir atau tahap ke lima adalah melakukan evaluasi dimana setelah satu kendala bisa diatasi maka untuk melanjutkan pada tahap berikutnya dapat kembali melihat kepada tahap ke satu atau dapat dikatakan untuk membuat langkah mengidentifikasi kendala baru.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta didalam mengidentifikasi kendala yang ada maka dapat melihat kepada teori kendala, dimana dalam implementasinya dijumpai kendala-kendala dalam pemberdayaan warga binaan, sebagai contoh didalam kegiatan kelompok kerja perikanan yang ada dan sedang dilaksanakan mempunyai kendala-kendala yang pasti perlu penyelesaian terhadap kendala tersebut. Penyusunan strategi dan rencana tetap dilakukan dalam mengidentifikasi kendala, juga pementapan sumber daya manusia maupun prasarana yang ada harus dapat difungsikan semaksimal mungkin agar tujuan dan target kegiatan kelompok kerja tersebut tercapai. Selanjutnya untuk mengurangi kendala yang ada maka semua faktor yang berhubungan dengan kendala harus dicermati dan tetap dilakukan penyelesaian sesuai dengan beban dan kapabilitas yang ada. Setelah semua kendala dapat diidentifikasi dan dapat diatasi maka untuk melanjutkan ketahap berikutnya dapat dibuat langkah yaitu dengan mengidentifikasi kendala yang baru, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan dapat melakukan upaya-upaya mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan setiap kelompok kerja di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Pengertian Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan peningkatan potensi pribadi warga binaan yang meliputi bidang pertanian, peternakan, pertukangan dan usaha – usaha lainnya yang relevan. Arti dan prinsip yang melandasi kemandirian adalah suatu

bentuk aktivitas belajar yang berlangsung dan lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.³⁵

Konsep kemandirian bertumpuh pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil mulai dari keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai kepada penemuan sendiri, apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan hasil pembelajaran sendiri.

Kemandirian adalah pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.³⁶

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian pada lembaga pemasyarakatan terbuka. Diharapkan mampu menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik bagi warga binaan yang dibina sebagai bentuk peningkatan kemampuan diri, pemberdayaan diri dan potensi diri warga binaan yang berguna dalam melanjutkan hidup dan kehidupan setelah selesai menjalankan pidana.

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertugas menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat setelah bebas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁷

Aminudin menyatakan bahwa jenis penelitian kualitatif menekankan pada upaya menghasilkan pemahaman secara mendalam serta pembuahan makna dari suatu gejala atau fenomena.³⁸

³⁵ Ibid, Hal. 74

³⁶ Ibid, Hal. 8

³⁷ Lexi J. Moleong MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2000, hal..3

³⁸ Aminuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam bahasa dan sastra*, YA3, Malang, 1990, hal..5

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pertimbangan yang menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang pokok atau topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Pelaksana Tekhnis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Lokasi ini penulis ambil sebagai tempat penelitian karena keunikannya dimana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka berasal dari kiriman Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan dipilih berdasarkan alasan praktis faktor kedekatan secara geografis dengan domisili lokasi bekerja penulis. Karena kesesuaian teori atau konsep yang diteliti dengan kenyataan lapangan, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya adalah data tambahan (sekunder) seperti dokumen dan sumber tertulis lain.

Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara dan selanjutnya data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis : buku, surat kabar, majalah, undang-undang, peraturan, internet dan foto.

4. Informan Penelitian

- a. Kepala, pejabat, petugas dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian yang menjadi konsep penelitian ini (10 orang indikator). Dalam hal ini penulis tidak mempunyai posisi sebagai informan penelitian tetapi sebagai peneliti.
- b. Pembuat kebijakan : Pejabat baik dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI

Jakarta, yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

- c. Masyarakat yang meliputi keluarga warga binaan dan pelaku usaha perusahaan tempat bekerja mantan warga binaan untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam konsep pembinaan kemandirian serta reintegrasi.

5. Tehnik mengumpulkan data

- a. Observasi, dalam penelitian ini observasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang mendalam tentang kondisi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta mengenai kesiapan dan ketersediaan fasilitas pendukung.
- b. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pendapat, sikap dan kerangka berpikir (frame of reference) dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Dokumen, dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang mendukung penelitian ini.

6. Analisa Data

Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikael, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran peneliti.

Data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan pada setiap data yang telah diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan,

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Gambaran umum Lokasi Penelitian.

Bab ini memberikan gambaran mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sebagai tempat dilakukannya penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi Lokasi dan Keadaan Fisik, Visi dan Misi, Fungsi, Sasaran dan Motto, kondisi petugas, struktur organisasi, karakteristik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Bab III : Kendala-kendala Pemberdayaan Warga Binaan melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Bab ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembinaan serta kendala-kendala pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Bab IV : Upaya-upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Bab ini memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberdayaan warga binaan melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta .

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TERBUKA JAKARTA

2.1 Lokasi dan Keadaan Fisik Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta terletak di Jl. Raya Gandul, Desa Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, berlokasi dibelakang kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jalan masuk menuju Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melalui pintu gerbang Pusdiklat, melewati beberapa asrama pendidikan peserta. Tepat dibelakang Asrama Pendidikan V yaitu asrama yang digunakan oleh Taruna AIM, ada sebuah jembatan kokoh yang dibawahnya mengalir air sungai Kerukut, Jembatan ini menghubungkan lingkungan Pusdiklat dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Diujung jembatan terdapat sebuah bangunan kecil yang dijadikan sebagai tempat/Pos Komando Utama Pengamanan (Posko Utama), ditempat inilah para petugas pengamanan melakukan aktifitas administrasi pengamanan: mencatat identitas pengunjung, maksud dan tujuan kedatangan serta siapa (Pejabat/Petugas/Warga Binaan) yang ingin dikunjungi.

Namun pada Posko Utama tersebut pengunjung disambut dengan 'ritual-ritual' yang biasa dilalui di Lembaga Pemasyarakatan biasa seperti harus menghadapi petugas di pintu masuk (portir) yang menanyakan keperluan masuk bahkan menanyakan surat ijin masuk, keharusan meninggalkan tanda pengenal dan dilakukan pemeriksaan barang bawaan serta pengeledahan badan.

Setelah melewati Posko, pengunjung melewati sebuah ruangan yang mirip sebuah "kafe" dengan meja-meja dan kursi yang nyaman. Areal ini berfungsi sebagai kantin sekaligus ruang kunjungan. Ruang kunjungan yang terbuka dan nyaman memungkinkan warga binaan dan pengunjung (keluarga, teman dan lain-lain) dapat berinteraksi dengan bebas dan akrab. Tempat kunjungan juga

dilengkapi dengan taman dan fasilitas bermain bagi anak-anak dan kantin yang sangat representatif. Yang unik dan menarik, dibawah ruang kunjungan ini, terdapat sebuah empang sehingga terkesan bahwa areal kantin dan ruang kunjungan "terapung" diatas air.

Keadaan fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak sedikitpun menampakan kesan angker dan menyeramkan. Bangunan kantor yang asri tertata rapih dengan disain rumah panggung yang dibawahnya terdapat kolam ikan luas, menambah alami gedung kantor Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Pada bagian atas bangunan merupakan tempat para Petugas dan Pejabat serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari. Sedangkan pada bagian bawah bangunan, menjadi tempat ruang berkunjungnya keluarga warga binaan. Ruang kunjungan ini menyatu dengan kantin yang menyediakan makanan ringan dan berbagai kebutuhan sehari-hari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, kantin ini dikelola oleh koperasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Kondisi fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sangat berbeda dengan bangunan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan terbuka Jakarta, sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan pada tahap lanjutan (asimilasi), kondisi fisik bangunannya sangat terbuka, tanpa pagar keliling.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak dibatasi dengan dinding beton, kawat berduri dan jeruji seperti bangunan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Sistem pengamanan dilaksanakan secara *minimum security* dimana petugas pengamanan membaur bersama dengan para warga binaan (napi) ditiap-tiap lokasi pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan ini dinamakan Kampung Asimilasi Gandul atau Pondok Pemasyarakatan. Pemandangan Lembaga Pemasyarakatan ini pun cukup menarik karena terletak dikawasan perbukitan dengan pepohonan yang rindang bahkan aliran air menambah suasana Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi alami.

Lokasi dan keadaan fisik bangunan Lembaga Pemasarakatan terbuka Jakarta, cocok dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis, karena sangat relevan dengan topik penelitian. Alasan lain dalam pemilihan lokasi ini adalah karena selain sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan yang telah sampai pada tahap asimilasi, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta juga akan berfungsi sebagai lembaga studi banding kegiatan dan pelatihan (diklat) penjenjangan petugas, bahkan sebagai lapatorium untuk kegiatan praktek bagi Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP).

Kesediaan lahan juga menjadi alasan mengapa Lembaga Pemasarakatan Terbuka dibangun dilokasi tersebut. Karena faktor kesediaan lahan, maka pembangunan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta tidak mengalami kesulitan dalam hal pembebasan lahan. Dari segi sumber daya alam yang dimiliki, disekitar Lembaga Pemasarakatan terdapat sungai dengan debit air yang cukup dan selalu mengalir sepanjang musim. Aliran sungai tersebut sangat bermanfaat dalam menunjang jenis keterampilan kerja yang ada (perikanan dan pertanian).

Lahan dan tempat pembinaan keterampilan kerja (bengkel kerja) bagi warga binaan terletak dibagian samping kiri gedung utama (perkantoran) Bengkel kerja tersebut berupa bangunan yang juga terdiri dari dua lantai yang dibawahnya pun terdapat kolam ikan yang luas. Pada bangunan ini terdapat ruang dapur, lengkap dengan sarana prasarana memasak untuk keperluan naapidana. Dibangunan atas terdapat ruang aula yang digunakan sebagai ruang serbaguna yaitu ruang shalat, perpustakaan dan disebelahnya terdapat ruang klinik kesehatan.

Bengkel kerja di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta meliputi kelompok kerja (pokja) pertamanan (tanaman Hias) peternakan (kambing, ayam, itik, dan angsa), perikanan (ikan bawal, patin dan lele) dan bengkel kerja lainnya seperti Menjahit, Laundry, pangkas rambut, pembuatan pot tanaman, pencucian kendaraan bermotor, budidaya jamur tiram tetap berjalan dan terlihat terawat, bersih dan teratur.

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 Perihal : Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Nusakambangan, Kendal, Mataram dan Waikabubak, oleh Bapak Prof. DR.Yusril Ihza Mahendra dan diresmikan pada tanggal 14 Mei 2005 oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI DR.Hamid Awaludin, SH.LLM.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berdiri diatas tanah seluas 4415 M² dengan luas keseluruhan bangunan 737 M². Ketika pertama didirikan Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki kapasitas 50 orang yang dibagi dalam 10 kamar hunian, dan pada tahun anggaran 2008 dan 2009 telah dilakukan peningkatan kapasitas hunian menjadi 100 orang yang terbagi menjadi 20 kamar hunian. Kamar hunian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan tertutup, perpebedaan terdapat pada bentuk bangunannya, diLembaga Pemasyarakatan terbuka kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi seperti yang biasa digunakan oleh kamar hunian diLembaga Pemasyarakatan tertutup.

Ruang kamar hunian bagi warga binaan dan gedung perkantoran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan juga menyatu, tanpa dibatasi dengan jeruji besi seperti bangunan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya dengan kondisi yang demikian napi dan petugas dapat berbaur, berinteraksi dengan bebas dan akrab.

2.2 Visi, Misi, fungsi, Sasaran dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta memiliki kesamaan dengan visi dari Pemasyarakatan, yaitu Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri).

Sedangkan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan tahap lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Kerangka integrasi sosial, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap warga binaan pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh warga binaan yang bersangkutan.

Sasaran dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah Meningkatkan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun Motto dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ” **BERSINAR**” : Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, Ramah. Bersih maksudnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta harus bersih lingkungannya dan bersih dari praktik KKN. Sehat maksudnya adalah Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta harus sehat jasmani dan rohaninya. Nyaman maksudnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka harus menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja dan nyaman untuk dijadikan tempat melakukan proses pembinaan. Aman maksudnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta harus aman dari segala macam gangguan keamanan dan ketertiban. Ramah maksudnya adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta harus ramah dalam memberikan pelayanan baik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun terhadap tamu.

Dengan adanya visi, misi, fungsi, sasaran dan motto diatas diharapkan dapat memandu seluruh unsur yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta baik itu petugasnya maupun Warga Binaan Pemasyarakatannya

agar bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mencapai tujuan organisasi.

2.3 Kondisi Petugas Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Kondisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak jauh berbeda dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, petugas pengamanan menggunakan pakaian dinas harian lengkap, Petugas disini (Lembaga Pemasyarakatan Terbuka) memang tidak secara khusus menggunakan pakaian dinas, namun kita menyesuaikan dengan kondisi dan bentuk pembinaan yang dilakukan, seperti pakaian kerja ketika memberikan pembinaan keterampilan, busana muslim ketika memberika bimbingan rohani.

Jumlah petugas pada masing-masing seksi dan sub seksi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah sebagai berikut :

2.3.1 Sub Bagian Tata Usaha

Pada bagian ini bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Sub Bagian ini berfungsi, pertama melakukan urusan kepetugasan dan keuangan, kedua melakukan urusan surat – menyurat, penyediaan perlengkapan dinas dan urusan rumah tangga. Pelaksanaan Sub Bagian ini dibantu oleh dua Kepala Urusan (Kaur), yaitu:

1. Kepala Urusan Kepetugasan dan Keuangan yang bertugas melakukan urusan kepetugasan dan keuangan, dan membawahi 4 orang staf.
2. Kepala Urusan Umum yang bertugas melakukan urusan surat – menyurat, penyediaan perlengkapan dinas dan urusan rumah tangga, dan membawahi 3 orang staf.

2.3.2 Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja.

Pada seksi ini bertugas memberikan bimbingan bagi Warga binaan/Anak didik dan Bimbingan Kerja. Berdasarkan tugasnya maka seksi bimbingan Warga binaan/Anak Didik dan kegiatan kerja ini berfungsi pertama melakukan

registrasi, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan permasyarakatan bagi Warga binaan/Anak Didik, kedua mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Warga binaan/Anak Didik, ketiga memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja Warga binaan/Anak Didik. Pelaksanaan seksi ini dibantu oleh tiga Sub Seksi, yaitu:

1. Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, yang bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan pengurangan hukuman (remisi) Warga binaan/Anak Didik, dan membawahi 3 orang staf.
2. Kepala Sub Seksi Perawatan Warga binaan/Anak Didik, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Warga binaan/Anak Didik, dan membawahi 1 orang staf, 2 orang tenaga medis, 1 orang dokter gigi.
3. Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan pengolahan hasil kerja Warga binaan/Anak Didik, dan membawahi 4 orang staf.

2.3.3 Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Seksi ini bertugas mengatur jadwal tugas penjagaan, penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan tugas pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan tata tertib. Berkaitan dengan tugasnya, maka seksi ini berfungsi, pertama mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan pembagian tugas pengamanan, kedua menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan dalam menegakan disiplin dan tata tertib. Pelaksanaan tugas pada seksi ini di bantu oleh dua Kepala Sub Seksi. Yaitu

1. Kepala Sub Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal penjagaan, penggunaan perlengkapan pengamanan dan pembagiaan tugas pengamanan dan membawahi 1 orang staf.
2. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan dalam menegakan disiplin dan tata tertib, dan membawahi 1 orang staf.

2.3.4 Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Pejabat seksi ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemsarakatan dengan fungsinya, pertama melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Warga binaan/Anak Didik, kedua melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, ketiga melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran Warga binaan/Anak Didik, keempat melakukan pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban, kelima membuat laporan harian penjagaan dan berita acara pelaksanaan tugas pengamanan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Kesatuan Pengamanan ini dibantu oleh empat Kepala Regu Pengamanan beserta anggota dan staf KPLP, yaitu :

1. Karupam I beserta anggotanya berjumlah 6 orang petugas.
2. Karupam II beserta anggotanya berjumlah 6 orang petugas.
3. Karupam III beserta anggotanya berjumlah 6 orang petugas.
4. Karupam IV beserta anggotanya berjumlah 6 orang petugas.
5. Staf Ka. KPLP berjumlah 2 orang petugas.

Keadaan petugas pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta menurut tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SMA/SMK, D III.S-I, S-2, yang dapat dilihat seperti pada tabel I berikut ini:

Table I
Komposisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta
Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Tamat SD	-	-	-	-
2	Tamat SMP	-	-	-	-
3	Tamat SMA	30	06	36	64
4	Tamat SMK	03	-	03	5
5	Tamat D III	04	01	05	9
6	Tamat S-1	05	04	09	17
7	Tamat S-2	02	01	03	5
		44	12	56	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data di atas digambarkan bahwa tingkat pendidikan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di dominasi pada pendidikan SMA yaitu mencapai 64%, Sedangkan DIII mencapai 9%, S-1 mencapai 17%, serta pendidikan untuk SMK dan S2 masing-masing mencapai 5%.

Keadaan petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menurut jenjang kepangkatan mulai golongan II/a sampai dengan IV/b cukup bervariasi, yang dapat dilihat seperti pada tabel II berikut :

Tabel II
Komposisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta
Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan

No.	Jenjang Kepangkatan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I/a	-	-	-	-
2	Golongan I/b	-	-	-	-
3	Golongan I/c	-	-	-	-
4	Golongan I/d	-	-	-	-
5	Golongan II/a	18	-	18	32
6	Golongan II/b	14	02	16	29
7	Golongan II/c	01	-	01	2
8	Golongan II/d	-	02	02	3
9	Golongan III/a	04	04	08	14
10	Golongan III/b	04	01	05	9
11	Golongan III/c	03	02	05	9
12	Golongan III/d	01	-	01	2
13	Golongan IV/a	-	-	-	-
14	Golongan IV/b	-	-	-	-
15	Golongan IV/c	-	-	-	-
16	Golongan IV/d	-	-	-	-
17	Golongan IV.e	-	-	-	-
	Jumlah	45	11	56	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data di atas digambarkan bahwa jenjang kepangkatan/golongan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di dominasi pada golongan II/a yaitu mencapai 32%, sedangkan golongan III/b dan III/c masing-masing mencapai 9%, golongan III/a mencapai 14%, serta golongan II/c dan golongan III/d masing-masing mencapai 2%, golongan II/b mencapai 29% dan golongan II/d mencapai 3%.

Keadaan petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menurut penempatan tugas mulai dari tugas ketatausahaan, pembinaan dan pengamanan dapat dilihat seperti pada tabel III berikut :

Tabel III
Komposisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta
Menurut Penempatan Tugas

No	Penempatan Tugas	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Kalapas	01	-	01	2
2	Ketata Usahaan	02	06	08	14
3	Pembinaan	10	04	14	25
4	Pengamanan	32	01	33	59
		45	11	56	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa penempatan tugas para petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di dominasi pada bidang pengamanan yaitu mencapai 59%, sedangkan bidang tugas pembinaan mencapai 25%, bidang tatausaha mencapai 14%, sisanya 2% adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Keadaan petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menurut tugas pembinaan mulai dari Kasi Binapigiatja, Registrasi/Bimbingan Kemasyarakatan, Perawatan/Pelayanan. Dan kegiatan kerja dapat di lihat seperti pada tabel IV berikut :

Tabel IV

**Komposisi Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II B Terbuka Jakarta
Pada Tugas Pembinaan**

No	Tugas Pembinaan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Kalapas	01	-	01	8
2	Kasie Binapigiatja	01	-	01	8
3	Registrasi/Bimkemas	04	-	04	27
4	Perawatan	02	03	05	30
5	Kegiatan kerja	03	01	04	27
	Jumlah	11	04	15	100

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa penempatan tugas pembinaan para petugas Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta di domonasi pada bidang tugas perawatan yaitu mencapai 30%, sedangkan pada bidang tugas Registrasi/Bimkemas dan Kegiatan Kerja masing-masing mencapai 27%, sisanya masing-masing 8% adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan dan Kasi Binapigiatja.

Keadaan petugas pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta menurut tugas kegiatan kerja mulai dari kasi Binapigiatja, Kasubsi Kegiatan Kerja dan staf dapat dilihat seperti pada tabel V berikut :

Tabel V

**Komposisi Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II B Terbuka Jakarta
Pada Tugas Pembinaan Kegiatan Kerja**

No	Tugas Pembinaan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Kasi Binapigiatja	01	-	01	17
2	Kasubsi giatja	01	-	01	17
3	Staf	03	01	04	66
	Jumlah	05	01	06	100

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa penempatan tugas pembinaan para petugas Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta di dominasi oleh staf yaitu mencapai 66%, sisannya masing-masing 17% adalah Kasi Binapigiatja dan Kasubsi Kegiatan Kerja.Hal ini bila dibandingkan secara keseluruhan petugas yang berjumlah 56 orang,maka jumlah petugas yang terlibat langsung dalam pembinaan kegiatan kerja hanya mencapai 11% .

Keadaan petugas pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta sebagai Petugas Pembinaan Kemandirian dari mulai kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, pencucian pakaian (laundry) dan pencucian mobil/motor, dapat di lihat seperti pada tabel VI berikut :

Tabel VI
Jumlah Petugas Pembinaan Kemandirian

No	Jenis Kegiatan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	01	-	01	17
2	Peternakan	01	-	01	17
3	Perikanan	01	-	01	17
4	Pencucian Mobil/motor	01	-	01	17
5	Pencucian pakaian	01	01	02	32
	Jumlah	05	01	06	100

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa penempatan tugas pembinaan kemandirian para petugas Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta di dominasi pada kegiatan laundry yaitu mencapai 32%,sisanya masing-masing 17% adalah kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan pencucian mobil/motor.dalam hal ini pelaksanaannya tetap dibantu oleh petugas dari pembina lainnya.

2.4 Keadaan Warga Binaan

Kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah sebanyak 100 orang, namun pada saat ini dihuni oleh sebanyak 54 orang warga binaan.

Adapun keadaan warga binaan lembaga pemasyarakatan Terbuka Jakarta menurut golongan status hukum dapat dilihat seperti pada tabel VII berikut :

Tabel VII
Komposisi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta
Menurut Golongan Status Hukum

No	Golongan WBP	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	WARGA BINAAN	-	-	-	-
2	Pidana Mati	-	-	-	-
3	Seumur Hidup	33	-	33	61
4	B.I	21	-	21	39
5	B.II/a	-	-	-	-
6	B.II/b	-	-	-	-
	B.III	-	-	-	-
1	TAHANAN	-	-	-	-
2	A.I	-	-	-	-
3	A.II	-	-	-	-
4	A.III	-	-	-	-
5	A.IV	-	-	-	-
	A.V	-	-	-	-
	JUMLAH	54	-	54	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa golongan status WBP di dominasi oleh Warga binaan dengan hukuman di atas 1 tahun (B.I) sebanyak 61% sedangkan sisannya 39% untuk status warga binaan dengan hukuman 3-12 bulan (B.II/a).

Keadaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menurut tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, DIII, S-1, S-2 yang dapat dilihat seperti pada tabel VIII berikut :

Tabel VIII
Komposisi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta
Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Tamat SD	25	-	25	46
2	Tamat SMP	05	-	05	9
3	Tamat SMA	13	-	13	24
4	Tamat SMK	04	-	04	8
5	Tamat DIII	01	-	01	2
6	Tamat S-1	05	-	05	9
7	Tamat S-2	01	-	01	2
	Jumlah	54	-	54	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa golongan status WBP di dominasi pda tingkat pendidikan SD sebanyak 46%, SMP dan S-1 sebanyak 9%, SMA sebanyak 24%, sisanya 8% pada tingkat pendidikan SMK dan 2% pada tingkat pendidikan DIII dan S-2.

Keadaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sebagai peserta pembinaan kemandirian dari mulai kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, pencucian pakaian (laundry) dan pencucian mobil/motor, dapat di lihat pada tabel IX berikut.

Tabel IX
Jumlah Peserta Pembinaan Kemandirian

No	Jenis Pembinaan	Pria	Wanita	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	2	-	2	13
2	Peternakan	3	-	3	20
3	Perikanan	3	-	3	20
4	Pencucian Mobil/motor	4	-	4	27
5	Pencucian pakaian	3	-	3	20
	Jumlah	15	-	15	100

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa warga binaan yang pembinaan kemandirian didominasi pada kegiatan pencucian mobil/motor yaitu sebanyak 27%, sedangkan pembinaan kemandirian, peternakan, perikanan dan laundry masing-masing sebanyak 20%, serta pembinaan kemandirian pertanian sebanyak 13%.

2.5 Karakteristik Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor : E.PR.07.03-725 tanggal 05 Desember 2003, perihal Operasionalisasi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta³⁹, maka penempatan warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta adalah berasal dari UPT Wilayah DKI Jakarta, Wilayah Jawa Barat, Wilayah Banten, maupun warga binaan yang berdomisili di sekitar wilayah Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Namun demikian tidak semua warga binaan dapat diterima untuk menjadi warga binaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Karena berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan tanggal 03 Agustus 2009, Nomor :

³⁹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.PR.07.03-725 tanggal 05 Desember 2003, perihal Operasionalisasi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta

E.PK.04.10-115, perihal Penempatan Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka⁴⁰, warga binaan dengan kasus narkoba, teroris, illegal logging, 378 (penipuan), korupsi dan pidana khusus lainnya untuk sementara tidak direkomendasikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Mengingat pendekatan keamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta bersifat *Minimum Security*, maka warga binaan yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ini harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut , yaitu :

2.5.1 Syarat Substantif

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas⁴¹, pasal 7 ayat (2) yaitu :

- a. Warga binaan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Warga binaan telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Warga binaan telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan yang bersangkutan.
- e. Selama menjalankan pidana warga binaan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang – kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir sehingga warga binaan yang diasimilasikan adalah warga binaan yang mempunyai masa pidana 12 bulan atau lebih.
- f. Masa pidana yang telah dijalani, untuk asimilasi, warga binaan telah menjalani minimal 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa

⁴⁰ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor : E.PK.04.10-115, tanggal 03 Agustus 2009 , perihal Penempatan Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

⁴¹ Pasal 7. Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.5.2 Syarat Administratif

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 8⁴² yaitu :

- a. Terdapat salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis).
- b. Surat Keterangan asli dari Kejaksaan bahwa warga binaan yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima warga binaan, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan warga binaan.
- d. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tetib yang dilakukan warga binaan selama menjalani pidana dari KaLembaga Pemasyarakatan.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti garasi, remisi, dan lain – lain dari KaLembaga Pemasyarakatan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan menerima / jaminan dari keluarga yang diketahui oleh Pemda setempat serendah – rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- g. Surat Keterangan kesehatan dari dokter bahwa warga binaan sehat jasmani maupun jiwanya.

2.6 Keadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kemandirian

Keadaan peralatan yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta baik dari banyaknya peralatan serta anggaran. yang dipergunakan dapat dilihat melalui keterangan sebagai berikut,Keadaan sarana dan prasarana yang

⁴² Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

dipergunakan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, dapat dilihat pada table X berikut:

Tabel X
Keadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kemandirian

No.	Jenis pembinaan	Nama barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Pertanian :	Cangkul Sabit Tegalan	04 buah 03 buah -	- - -
2	Peternakan :	Kandang (b) Kandang (k) Tali Sapu ijuk Sapu lidi Sabit/arit Selang (p) Selang (p)	01 buah 01 buah 02 buah 02 buah 04 buah 02 buah 02 buah 02 buah	@ 10x6 meter @ 3x9 meter @ 3 meter - - - @ 10 meter @ 05 meter
3	Perikanan	Kolam ikan (b) Kolam ikan (k) Jaring (b) Jaring (s) Jaring (k) Ember Mesin pompa air	04 buah 16 buah 02 buah 05 buah 06 buah 12 buah 02 buah	@ 15x15 meter @ 3x4 meter @ 5x7 meter @ 2x5 meter @ 1x2 meter - -
4	Pencucian motor/mobil	Selang (p) Ember (b) Busa Sikat gigi Kuas Kain lap Sabun Shampoo	02 buah 04 buah 02 buah 02 buah 02 buah 03 buah 02 bungkus 02 bungkus	@ 30 meter - - - - - - -
5	Pencucian pakaian/Laundry	Mesin cuci Selang (p) Ember (b) Hanger Tempat jemuran Setrika Sabun cuci Sikat Pelembut Ruang cuci	02 buah 02 buah 04 buah 80 buah 08 buah 03 buah 04 bungkus 04 buah 06 botol 01 buah	- @ 20 meter - - @ 4 meter - @ 1 kg - @ 250 ml @ 3x3 meter

6	Budidaya Jamur	Plastik Serbuk kayu Benih Jamur Bekatul Serbuk Jagung Senduk Besar	50 buah 20 karung 02 karung 10 karung 02 karung 02 buah	@ 1kg @ 10kg @ 10kg @ 10kg @ 15kg -
7	Pembuatan Pot Tanaman Hias	Kawat Semen Pasir Senduk Semen Cangkul Ember (b) Ember (k)	02 gulung 02 sak 01 bak 02 buah 01 buah 01 buah 01 buah	@ 15 meter @ 30kg - - - - -
8	Pemeliharaan Tanaman Hias dalam Pot	Tabula Pot Selang (p) Selang (p) Gunting Tanaman Ember (b) Sapu ijuk Pengki Sampah	01 buah 02 buah 01 buah 02 buah 02 buah 01 buah 01 buah	- @ 10 meter @ 20 meter - - - -

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Klas II B Terbuka Jakarta, April 2010

Dari data diatas digambarkan bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pembinaan kemandirian masih belum mencukupi terutama kegiatan pertanian, peternakan dan pencucian mobil/motor.


Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Terbuka Jakarta adalah melaksanakan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan memaksimalkan potensi warga binaan melalui bimbingan kegiatan kerja dan memberikan keterampilan kerja sesuai dengan kemauan minat dan bakat warga binaan pemsarakatan. Pelaksanaan pembinaan kemandirian dibidang pertanian seperti menanam tomat, cabai, kangkung, sawi, dibidang peternakan seperti ternak kambing, ayam, itik, angsa, dibidang perikanan seperti memelihara ikan lele, patin, nila, dibidang otomotif seperti bengkel motor, pencucian kendaraan mobil dan motor, dibidang laundry seperti pencucian pakaian dan celana milik petugas maupun warga binaan.

2.7 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Struktur organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak berbeda dengan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB (tertutup) pada umumnya. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan terbuka Jakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA



BAB III

KENDALA-KENDALA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA

3.1 Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta terhadap para warga binaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat


Pemberian pembinaan kemandirian diberikan dalam bentuk keterampilan kerja bagi warga binaan yang merupakan implementasi pemenuhan hak warga binaan atas pekerjaan. Pemberian keterampilan kerja tersebut dimaksudkan sebagai bekal warga binaan setelah selesai menjalani pidananya dan kembali ketengah-tengah masyarakat agar dapat memperoleh pekerjaan. Diharapkan dengan pemberian keterampilan kerja tersebut, Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan atau membangun manusia mandiri, dapat mengembangkan bakat potensi yang dimilikinya, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam lingkungan masyarakat.

Penempatan warga binaan pada program *residential centre* bukan hanya sekedar memindahkan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Tertutup ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tetapi juga disertai dengan memberikan pelayanan yang mendukung proses reintegrasi dengan masyarakat. Dengan ditempatkan di *residential centre* berarti warga binaan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan atau keterampilan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, warga binaan juga mempunyai posisi dan kesempatan untuk berpartisipasi sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya. Selama

menjalani program warga binaan dibantu agar dapat memperoleh pekerjaan selepas ia menjalani pidana dengan memberikan bekal keterampilan kerja.

Dalam konsep *residential centre* mempunyai kesamaan konsep dan prinsip operasionalnya dengan pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta karena diharapkan nantinya warga binaan mendapatkan pembekalan atau pemberian keterampilan kerja sebagai implementasi pemenuhan hak warga binaan yang artinya warga binaan punya kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan atau keterampilan kerja dan memperoleh kesempatan yang lebih banyak dengan lingkungan masyarakat dimana posisinya dapat berpartisipasi secara aktif sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang berwenang mengatur secara resmi tentang pelayanan dan pemberian keterampilan kerja terhadap warga binaan yang nantinya diharapkan mampu untuk menciptakan warga binaan yang dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif dengan bekal pemberian keterampilan kerja yang diberikan dalam program pembinaan kemandirian sesuai dengan konsep *residential centre* yang sesuai juga dengan tujuan pemasyarakatan.

Secara garis besar Program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terbuka sebagai berikut :



Warga binaan yang baru masuk dan diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka akan terlebih dahulu dilakukan *screening*. Pada proses *screening* tersebut warga binaan akan diberikan pertanyaan semacam *pre tes* dengan isi pertanyaan berkaitan dengan pemahaman beragama, pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang kesadaran hukum dan pertanyaan mengenai minat, bakat dan potensi diri yang dimiliki oleh warga binaan. Tujuan dari dilakukannya *screening* ini adalah guna mengetahui apakah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya sudah berhasil? Apabila dirasa belum, maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta akan mengarahkan warga binaan yang bersangkutan ke program pembinaan yang dirasakan belum berhasil tersebut. Contoh apabila dari hasil pemeriksaan (*screening*) diketahui bahwa pemahaman agama warga binaan yang bersangkutan masih rendah maka porsi pembinaan kerohanian baginya akan lebih diintensifkan. Targetnya sehari sebelum warga binaan tersebut bebas dia dapat menjawab pertanyaan *post tes* dengan skor lebih baik dengan skor saat *pre-test*. Hal itu dilakukan untuk membandingkan kemampuan yang dimilikinya saat pertama masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan setelah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, sbh:

No	WAKTU	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	05.00 – 06.00	Sholat Shubuh berjama'ah dan Kultum.	- Sabtu dan
2.	06.00 – 07.00	Senam pagi.	Minggu kegiatan
3.	07.00 – 07.15	Apel pagi .	Pembinaan
4.	07.15 – 08.30	Kebersihan Lingkungan (kamar dan kantor).	Kemandirian
5.	08.30 – 09.00	Makan pagi.	diganti dengan
6.	09.00 – 12.00	Pembinaan kemandirian.	kegiatan seni atau
7.	12.00 – 13.00	Sholat dzuhur berjama'ah dan ceramah.	rekreasi.

8.	13.00 – 13.30	Makan siang.	-Hari Minggu dilaksanakan kebaktian bagi warga binaan beragama Kristen pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB.
9.	13.30 – 15.15	Pembinaan kemandirian.	
10.	15.15 – 16.30	Sholat Ashar.	
11.	16.30 – 17.30	Kebersihan Lingkungan (kamar dan kantor).	
12.	17.30 – 18.00	Makan malam.	
13.	18.00 – 19.00	Sholat Maghrib dan belajar baca Al-Qur'an.	
14.	19.00 – 19.30	Apel malam.	
15.	19.30 – 20.00	Sholat Isya' berjama'ah	
16.	20.00 – 05.00	ISTIRAHAT	

Sumber : Seksi Binapi Giatja, Maret 2010

Catatan :

1. Setiap hari Jum'at diadakan sholat Jum'at bagi umat WBP muslim dan Kebaktian untuk WBP Nasrani.
2. Hari selasa dan kamis diadakan pengajian rutin setelah sholat dzuhur pengajian dibimbing oleh pembimbing dari Departemen Agama dan Korps Mubaligh Istiqlal.

3.1.1 Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan memaksimalkan potensi pribadi Warga binaan untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja, Adapun jenis kegiatannya meliputi :

Pertanian yaitu Kegiatan Menanam Tanaman Tomat, Cabai, Kangkung, Sawi.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk pertanian seperti tomat, cabai dan sawi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka dengan menggunakan keterbatasan lahan seluas 20x20m, diharapkan dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi warga binaan, kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh petugas bersama-sama dengan warga binaan yang mempunyai minat dan bakat sebelum masuk Lembaga Pemasarakatan. Oleh sebab itu pembinaan ini belum mencapai hasil yang maksimal karena keterbatasan lahan sarana dan prasarana

ditambah minimnya kemampuan dan pengetahuan petugas tentang pertanian sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan pertanian.

Peternakan yaitu Kegiatan Memelihara Hewan Kambing, Ayam, Itik, Angsa.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk peternakan ayam, kambing, itik, angsa dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan fasilitas yang sangat terbatas yaitu 2 (dua) buah kandang berukuran 10x6m dan 3x9m yang diperuntukan peternakan kambing dan ayam. Kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan bersama-sama dengan warga binaan, dimana pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petugas Lembaga Pemasarakatan yang minim tentang peternakan unggas harus mampu untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan agar kegiatan pembinaan tersebut dapat berhasil.

Perikanan yaitu Kegiatan Merawat dan Membesarkan Ikan Lele, Patin, Nila.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk perikanan seperti pembesaran ikan lele, ikan patin dan ikan nila dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang terbatas yaitu 4 (empat) buah kolam besar berukuran 15x15m dan 16 (enam belas) buah kolam kecil diperuntukan pembesaran ikan lele, ikan patin dan ikan nila. Kegiatan pembinaan keterampilan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki pengetahuan serta kemampuan yang kurang tentang perikanan tetapi diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan agar mengikuti kegiatan pembinaan perikanan serta menyerap pengetahuan yang dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan setelah bebas dari Lembaga Pemasarakatan.

Perbengkelan dan Pencucian Kendaraan Bermotor yaitu Kegiatan Melaksanakan Perbengkelan serta Pencucian Kendaraan Mobil dan Motor.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk perbengkelan serta pencucian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka masih merupakan kegiatan yang belum efektif karena dilakukan oleh warga

binaan yang mempunyai keterampilan tentang kendaraan bermotor sebelum masuk Lembaga Pemasarakatan, dan hanya warga binaan yang mempunyai minat dan bakat terhadap kendaraan bermotor. Belum ada tenaga pelatihan bagi warga binaan yang memilih keterampilan kendaraan bermotor ditambah lagi pengetahuan serta kemampuan petugas di bidang tersebut masih sangat minim. Biasanya warga binaan melakukan kegiatan pencucian kendaraan bermotor hanya tertentu pada kendaraan petugas belum menjangkau untuk kendaraan lainnya selain kendaraan petugas, oleh sebab itu kegiatan pembinaan keterampilan kendaraan bermotor ini belum dapat dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan Lembaga Pemasarakatan.

Pencucian Pakaian atau Laundry yaitu Kegiatan Pencucian Pakaian.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk Pencucian Pakaian atau Laundry yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka masih merupakan kegiatan yang belum maksimal karena menggunakan sarana dan prasarana yang terbatas yaitu 2 (dua) buah mesin cuci untuk kapasitas 8kg pakaian, 3 (tiga) buah strikain sebagai sarana penunjang dalam kegiatan pembinaan keterampilan tersebut. Warga binaan yang melaksanakan kegiatan keterampilan ini tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup hanya berdasarkan minat dan bakat. Selama ini kegiatan tersebut berjalan masih sebatas melayani kebutuhan pencucian pakaian para petugas Lembaga Pemasarakatan dan peserta pelatihan yang ada disekitar lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

Budidaya Jamur Tiram yaitu Kegiatan Mengembangkan Jamur Tiram

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk budidaya jamur tiram yang diberikan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta masih sangat baru dengan kondisi sarana prasarana yang tersedia, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta mendatangkan tenaga penyuluhan tentang keterampilan budidaya jamur tiram dari pengusaha budidaya jamur tiram yang sudah berhasil dari luar kota/kota Bogor. Warga binaan mendapatkan pengetahuan serta

keterampilan budidaya jamur tiram melalui penyuluhan tersebut yang diharapkan nantinya dapat berguna bagi warga binaan setelah bebas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, walaupun kegiatan pembinaan keterampilan budidaya jamur tiram ini masih baru dan belum dapat diketahui keberhasilannya. Tetapi kegiatan pembinaan keterampilan budidaya jamur tiram ini adalah merupakan program unggulan karena sebelum pelaksanaannya sudah dipersiapkan untuk pembelajarannya dan pemasarannya.

Pembuatan Pot Tanaman serta Pemeliharaan Tanaman Hias

Kegiatan pembinaan keterampilan Pembuatan pot tanaman, Pemeliharaan tanaman dalam pot dan tanaman hias di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan fasilitas yang sangat terbatas. Walaupun belum mencapai hasil yang maksimal, kegiatan pembinaan keterampilan ini tetap dilaksanakan dengan harapan dan tujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan memaksimalkan potensi pribadi Warga binaan untuk mencari penghidupan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

3.1.2 Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian adalah pembinaan yang bertujuan meningkatkan pribadi warga binaan agar memiliki mental spiritual yang baik, memiliki kesadaran hukum yang baik, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik dan memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik. Adapun jenis kegiatannya meliputi :

Dari pengamatan penulis dapat digambarkan bahwa pembinaan kepribadian warga binaan sudah berjalan dengan baik tetapi masih perlu dilakukan peningkatan agar tujuan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Memperingati hari-hari besar kenegaraan seperti hari kemerdekaan 17 Agustus setiap tahunnya.

Kegiatan yang dilakukan seperti memperingati hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus adalah mempunyai tujuan agar warga binaan dapat memahami dan menyadarkan serta berbakti menjadi warga negara yang baik, kegiatan ini biasanya dalam bentuk melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus bersama-sama dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Rasa kebangsaan pada diri warga binaan dapat lebih ditingkatkan jika warga binaan mendapat kesempatan untuk menjadi peserta dan petugas didalam kegiatan upacara bendera, dimana pemberian tugas bagi warga binaan dapat diberikan sebagai pembaca Catur Dharma Warga binaan.

Pada kesempatan upacara dapat diberikan motivasi dan arahan kepada peserta upacara yang didalamnya termasuk warga binaan dengan harapan timbul suatu perasaan memiliki dan keinginan untuk melaksanakan kembali keterlibatan sebagai manusia selayaknya dapat berpartisipasi dibidang pembangunan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu rasa kebangsaan pada diri warga binaan dapat dibangkitkan secara individual dengan cara memberikan motivasi dan juga diharapkan warga binaan mampu menunjukkan karyanya agar dapat berguna bagi orang disekitarnya atau keluarganya yang lebih luas lagi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Belajar membaca Al – Quran,

Pada kegiatan pembinaan kerohanian seperti belajar mengaji Al Qur'an warga binaan juga diharapkan dapat menerapkan hasil pembinaan kerohanian tersebut sehingga dapat membentuk pandangan mental spiritual yang baik terhadap sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka maupun setelah warga binaan bebas kembali kemasyarakat.

Kebaktian bagi Umat Kristiani,

Pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang beragama kristen juga mendapatkan kesempatan melaksanakan kebaktian setiap hari Jum'at jam 14.00 WIB, bertempat diruang kunjungan warga binaan. Dengan mendatangkan Pendeta dari GBHI cabang Jakarta Selatan untuk memberikan pelayanan umat kristiani dalam bentuk kebaktian.

Pengajian (Ceramah Agama Islam),

Ceramah Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka bekerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Jakarta Selatan dan Korps Mubaligh Istiqlal sebagai Penceramah dan Guru Mengaji, dilakukan setiap minggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis setiap jam 14.00 WIB. Pada kegiatan ibadah seperti sholat Jum'at dilakukan setiap hari Jum'at di masjid AT-TAUBAH Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta bersama-sama dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Program perayaan Hari Besar masing- masing agama dan kepercayaan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Kegiatan pembinaan seperti memperingati Hari-hari Besar Keagamaan bagi warga binaan dilakukan melalui koordinasi dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan bersama-sama petugas membaur dengan warga binaan secara kekeluargaan dengan tema hari-hari besar keagamaan tersebut, dengan maksud dan tujuan agar warga binaan kembali mengetahui norma-norma yang ada dimasyarakat dan mengamalkan kembali dalam sikap dan perilaku sehari-hari dan mencegah untuk kembali melakukan pelanggaran hukum.

Kegiatan Olah Raga dan Seni (band dan marawis),

Kegiatan pembinaan dalam bidang olah raga dan seni dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melalui kegiatan senam pagi yang dilakukan setiap hari Jum'at jam 08.00 WIB, bersama-sama dengan petugas dengan mendatangkan instruktur atau pelatihan senam dari luar Lembaga

Pemasyarakatan dengan tujuan agar warga binaan mempunyai badan yang sehat, tidak mudah terserang penyakit, dan beraktifitas secara baik dan sehat dalam setiap kegiatan kelompok kerja sehingga tujuan pembinaan dapat berhasil dengan baik. Dan untuk kegiatan seni warga binaan dilaksanakan dengan berlatih band serta menyanyikan lagu bersama-sama petugas Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan warga binaan mempunyai pengetahuan tentang seni musik dan seni suara sehingga setelah bebas warga binaan diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berguna untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dalam hal seni musik dan seni suara.

3.1.3 Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat adalah pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Warga binaan dengan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan mengembangkan aspek – aspek pribadinya, memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk berintegrasi dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti melalui Program kunjungan keluarga warga binaan, Program Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Program Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan seperti Kerja bakti atau Bakti sosial, Bekerja dengan pihak ketiga, melanjutkan pendidikan di sekolah umum dan kuliah, Beribadah di tempat ibadah diluar Lembaga Pemasyarakatan, dan Berolah raga disekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sebenarnya sudah merupakan bagian dari integrasi kepada masyarakat seperti yang digambarkan bahwa tidak ada terali besi dan tembok yang tinggi besar seperti Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Hal ini sangat menunjang warga binaan untuk berintegrasi dan bersosialisasi dengan masyarakat luar dimana proses pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat. Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Jakarta, warga binaan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan masyarakat di bandingkan dengan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Tertutup. Warga binaan berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan asimilasi apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dampak dari program asimilasi dengan diberikannya kesempatan warga binaan untuk menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat maka mendapatkan ketenangan dalam menjalani sisa pidana dan tidak ada keinginan dari warga binaan untuk mencoba melanggar tata tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri. Kegiatan lain yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta juga mempengaruhi sikap dan perilaku warga binaan dimana mereka merasa diberi kepercayaan atau tanggungjawab untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak melakukan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.

Proses pembauran atau integrasi yang erat antara warga binaan dan masyarakat sangat diperlukan karena untuk mengembalikan ikatan antara pelanggar hukum dengan masyarakat, hal ini dapat terlihat dalam program pembinaan mengintegrasikan diri yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

3.2 Faktor-Faktor Kendala yang Menghambat dalam Pemberdayaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta mempunyai 2 (dua) faktor yang menghambat pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian antara lain :

3.2.1 Faktor internal

Faktor Internal adalah Faktor hambatan yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimana faktor ini adalah merupakan faktor kunci keberhasilan dari pada pencapaian tujuan pemberdayaan warga binaan karena faktor ini berasal dari dalam seperti Sumber Daya Manusia atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh

Lembaga Pemasarakatan Terbuka dan juga yang sangat mendukung Dana Anggaran yang tersedia dalam Satu Tahun Anggaran yang difungsikan untuk Pembinaan Kemandirian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Terbuka.

a. Sumber Daya Manusia dari Petugas

Petugas pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta keseluruhannya mencapai 56 orang petugas dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari mulai SMA/SMK, DIII, S-1 dan S-2, dengan jenjang kepangkatan mulai dari golongan II/a sampai dengan III/d dan penempatan petugas mulai dari petugas tata usaha, pembinaan, keamanan maka dapat dilihat hanya mencapai 6 orang atau sekitar 10,7% dari jumlah keseluruhan petugas (lihat tabel VI)⁴³.

Komposisi petugas tersebut belum mencerminkan fungsi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta menjadi lebih baik karena sebaiknya petugas dibidang pembinaan komposisinya harus lebih banyak dari pada bidang pengamanan dan administratif. Sementara yang ada adalah petugas dibidang pengamanan lebih banyak dari pada petugas dibidang pembinaan. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam hal pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa penempatan tugas petugas Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta belum sempurna, bahkan untuk petugas yang bertugas pada pembinaan kemandirian masih sangat kurang sehingga untuk memenuhi tujuan dan fungsi dari Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta yaitu untuk meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan tidak terpenuhi.

Kurangnya keterampilan dan pengetahuan petugas dibidang pembinaan kemandirian masih terlihat dan menjadi salah satu kendala didalam program pembinaan kemandirian tersebut.

Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pembinaan. Kurangnya petugas yang memiliki kemampuan keterampilan teknis dibidang pembinaan terutama kegiatan kerja

⁴³ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal. 44

mengenai peternakan, perikanan dan pertanian sangat menghambat program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Dan petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum diberikan pelatihan secara khusus dan profesional dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan. Komposisi petugas yang belum sesuai dengan kebutuhan akan fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menyebabkan pembinaan (*treatment*) yang dilakukan menjadi kurang maksimal dan pada gilirannya akan mempengaruhi juga terhadap tujuan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tersebut.

b. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah merupakan warga binaan pindahan atau warga binaan yang telah mendapat ijin berasimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta adalah merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menampung warga binaan yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya dan warga binaan tersebut sudah mempunyai hak untuk dapat beraktifitas dan bekerja, serta mengikuti program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Dan juga warga binaan yang ada dapat melakukan asimilasi berupa bekerja pada pihak ketiga atau perusahaan dimana dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya telah disetujui oleh pihak lembaga pemasyarakatan.⁴⁴

Kapasitas hunian yang dapat ditampung oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah sebanyak 100 orang, namun pada saat ini hanya dihuni sebanyak 54 orang warga binaan (lihat tabel VII) atau hanya sekitar 54% dari kapasitas yang sebenarnya.

Dari 54 orang warga binaan pemasyarakatan yang ada rata-rata kondisi pendidikannya adalah SD mencapai 46%, SMP dan S-1 mencapai 9% sedangkan

⁴⁴ Lihat BAB I. Temuan Penelitian hal 4

SMA mencapai 24%, SMK mencapai 8%, dan sisanya DIII dan S-2 mencapai 2% (lihat tabel VIII)⁴⁵.

Dari 54 orang warga binaan pemasyarakatan tersebut yang mengikuti program pembinaan kemandirian hanya 15 orang atau sekitar 27% dari keseluruhan warga binaan yang ada (lihat tabel IX). Hal ini masih dikatakan sangat sedikit sekali karena diharapkan dari seluruh warga binaan bisa mengikuti pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta⁴⁶.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PR.07.03-725 tanggal 5 Desember 2003 perihal Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta maka penempatan warga binaan berasal dari UPT Wilayah DKI Jakarta (Jabotabek). Namun demikian tidak semua warga binaan dapat diterima untuk menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 3 Agustus 2004 Nomor : E.PK.0410-115. Perihal penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dimana warga binaan dalam kasus narkoba, teroris, ilegal logging, korupsi, penipuan, dan pidana khusus lainnya untuk sementara tidak direkomendasikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.⁴⁷

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak dapat menyeleksi atau memilih siapa saja warga binaan yang akan menjadi warga binaan ditempatnya. Dalam hal proses penerimaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta bersifat pasif artinya menerima siapapun warga binaan yang dikirim oleh Lembaga Pemasyarakatan Tertutup di wilayah Jabotabek. Dan juga dengan karakteristik wilayah yang beragam baik dalam hal jenis mata pencaharian (industri, pertanian, dll) maupun sifat wilayah (daerah urban/perkotaan maupun rural/pedesaan). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka selalu menerima warga binaan yang mempunyai sifat wilayah tersebut.

⁴⁵ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal 46

⁴⁶ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal 47

⁴⁷ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal 48

Dengan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara karakteristik warga binaan dengan pelayanan pembinaan (jenis keterampilan kerja) yang tersedia. Jenis keterampilan kerja yang tersedia adalah jenis kerja yang ada pada masyarakat pedesaan (relatif memerlukan lahan cukup luas) sedangkan sebagian besar warga binaan yang dibina berasal dari daerah perkotaan seperti yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan Rumah Tahanan Salemba.

Demikian pula terjadi ketidakcocokan antara jenis pekerjaan warga binaan (sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan) dengan jenis keterampilan kerja yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Dari 54 warga binaan yang ada hanya 15 warga binaan yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan jenis keterampilan yang ada⁴⁸. Sedangkan yang lainnya tidak mempunyai pekerjaan yang sama dengan jenis keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Terlihat ada perbedaan atau ketidakcocokan antara karakteristik jenis pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan karakteristik domisili warga binaan. Kondisi tersebut menyebabkan jenis keterampilan yang diberikan kepada warga binaan tidak memberi manfaat yang maksimal bagi warga binaan, selain hanya sebagai pengisi waktu selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Hal tersebut sedikit banyak tercermin pada kenyataan bahwa sebagian besar warga binaan tidak akan menjadikan keterampilan kerja yang diterimanya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai sumber mata pencaharian (pekerjaan) setelah mereka bebas. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pemberdayaan warga binaan setelah mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

c. Sarana dan Prasarana

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum sepenuhnya memenuhi sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Anak didik Kegiatan Kerja tanggal 15 April 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

sebagai salah satu syarat agar pembinaan kemandirian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu ukuran tujuan sistem pemasyarakatan dapat berhasil.

Tersedianya sarana yang menjadi kebutuhan warga binaan menjadi bukti bahwa warga binaan pemasyarakatan tidak terasing dari masyarakat. Dengan demikian terkandung prinsip bahwa warga binaan tidak diasingkan dari lingkungan sosial masyarakat, hal ini berarti warga binaan itu berhak untuk mendapatkan informasi secara luas apakah sarana tersedia atau tidak.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian seperti pertanian, peternakan, perikanan, perbengkelan dan pencucian kendaraan bermotor, pencucian pakaian masih belum ada sarana alat-alat penunjang yang lengkap sehingga kegiatan pembinaan tersebut belum berjalan dengan baik, dimana dengan jumlah alat-alat penunjang yang ada masih sangat minim dibanding dengan kegiatan keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pembinaan kemandirian, sehingga tidak mempunyai hasil yang maksimal.⁴⁹

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian seperti pertanian masih belum ada sarana alat-alat pertanian yang lengkap sehingga kegiatan pertanian belum berjalan dengan baik, dimana dengan jumlah alat pertanian yang ada masih sangat minim dibanding dengan luas lahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Minimnya ketersediaan lahan juga menjadi kendala dalam pembinaan kemandirian dibidang pertanian karena dari lahan yang dimiliki sangat terbatas sehingga tidak mempunyai hasil yang maksimal dalam pembinaan kemandirian tersebut.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian seperti peternakan ayam yang memerlukan peralatan khusus tentunya harus ditunjang dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Contoh apabila ada ternak ayam yang sakit dan memerlukan alat suntik maka dapat kesulitan untuk menyembuhkannya.

⁴⁹ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal. 50

Sedangkan kegiatan pembinaan kemandirian seperti perikanan, kendalanya adalah karena air yang mensuplai kolam berasal dari aliran sungai secara langsung maka banyak sekali sampah yang berasal dari sungai masuk ke kolam sehingga dikhawatirkan sampah tersebut membawa bakteri yang mempengaruhi perkembang biakan ikan yang ada dikolam tersebut. Dengan tidak lengkapnya sarana kolam ikan tersebut maka akan mempengaruhi hasil pembinaan yang ada.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk perbengkelan serta pencucian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka masih merupakan kegiatan yang belum maksimal karena mempunyai sarana dan prasarana yang kurang lengkap seperti misalnya alat-alat perbengkelan yang masih manual. Dan lahan untuk pencucian kendaraan bermotor hanya berukuran 3x4m serta alat-alat pencucian yang masih sederhana dan terbatas, oleh sebab itu kegiatan pembinaan keterampilan kendaraan bermotor ini belum dapat dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan Lembaga Pemasarakatan.

Kegiatan pembinaan keterampilan untuk Pencucian Pakaian atau Laundry yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka juga masih merupakan kegiatan yang belum maksimal karena menggunakan sarana dan prasarana yang terbatas yaitu 2 (dua) buah mesin cuci untuk kapasitas 8kg pakaian, 3 (tiga) buah setrikaan sebagai sarana penunjang dalam kegiatan pembinaan keterampilan tersebut. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembinaan kemandirian dalam hal pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

d. Dana Anggaran

Anggaran merupakan modal yang sangat penting bagi kelangsungan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Ketersediaan anggaran yang ada dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian tersebut

sehingga pengelolaan anggaran dapat bertindak profesional demi kelancaran pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta harus dapat digunakan secara maksimal sehingga sasaran dan tujuan dari pembinaan kemandirian dalam hal pemberdayaan warga binaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sesuai dengan kertas kerja RKA-KL untuk tahun anggaran 2010 keseluruhannya mencapai Rp. 2.821.512.000. (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sedangkan jumlah anggaran yang dipergunakan pembinaan mental warga binaan (521119) sebesar Rp. 16,240,000 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar 0,6% dari anggaran keseluruhan, untuk pembinaan keterampilan / kemandirian (521219) sebesar Rp. 75,000,000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar 2,6% dari anggaran keseluruhan⁵⁰. Dalam hal ini terlihat bahwa anggaran untuk pembinaan keterampilan / kemandirian dan pembinaan mental warga binaan masih terlihat sangat minim sehingga pembinaan tersebut tidak secara maksimal dan perlu ditingkatkan jumlahnya agar mampu mewujudkan tujuan dari pembinaan mental dan pembinaan keterampilan / kemandirian warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh sebab itu dari data anggaran yang ada maka dapat dijelaskan bahwa anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembinaan keterampilan / kemandirian dalam pemberdayaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, sehingga menjadi pembelajaran agar dapat ditingkatkan ditahun mendatang dan sasaran serta tujuan pembinaan keterampilan / kemandirian tersebut dapat tercapai dengan baik.

e. Prosedur Tetap (Protap) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Prosedur Tetap yang digunakan dalam operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sehari-hari masih sama dengan Protap yang berlaku dan

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tanggal 19 April 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

digunakan pada Lembaga Pemasyarakatan Tertutup umumnya. Dalam hal prosedur serah terima regu pengamanan dan lain sebagainya masih sama dengan prosedur yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Tertutup umumnya.

Dalam hal prosedur penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka melihat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM RI Nomor : E.PK.04.10-115 Tanggal 3 Agustus 2004 mengatakan bahwa warga binaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka harus memenuhi syarat-syarat substantif dan syarat administratif, juga harus mendapat persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM RI, selain itu juga warga binaan tersebut adalah warga binaan yang bukan merupakan kasus penipuan, narkoba, terorisme, korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.⁵¹

Peraturan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta protap yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka belum dibuat secara khusus, karena selama belum ada peraturan yang baru maka masih tetap memakai dan menggunakan peraturan lama yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Tertutup.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak dapat menyeleksi atau memilih siapa saja warga binaan yang akan menjadi warga binaan ditempatnya. Dalam hal proses penerimaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta bersifat pasif artinya menerima siapapun warga binaan yang dikirim oleh Lembaga Pemasyarakatan Tertutup di wilayah Jabotabek, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM RI.

Kondisi seperti ini akan menyulitkan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka untuk dapat melakukan pembinaan kemandirian yang ada karena belum didukung oleh prosedur tetap (protap) serta petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

⁵¹ Lihat BAB III Temuan Penelitian, hal 66

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah Faktor hambatan yang berasal dari luar Lembaga Pemasarakatan, dimana faktor ini adalah merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian tujuan pemberdayaan warga binaan karena faktor ini berasal dari luar seperti Prosedur Tetap (Protap) penempatan dan penerimaan warga binaan Pemasarakatan, Informasi, Teknologi, Lingkungan Masyarakat dan tidak kalah penting adalah Faktor Alam atau Cuaca, karena merupakan keseluruhan Faktor Kendala didalam Pemberdayaan Warga Binaan melalui Pembinaan Kemandirian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Terbuka.

a. Informasi

Keberadaan Informasi sangat penting dalam menambah wawasan pengetahuan dunia luar dari organisasi dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Terbuka tentang perkembangan dan kemajuan yang ada serta bermanfaat bagi kemajuan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, dan juga akan mempengaruhi pengenalan tentang Lembaga Pemasarakatan bagi lingkungan diluar Lembaga Pemasarakatan Terbuka.

Kemajuan tehnologi dibidang Informatika menjadikan informasi sebagai penunjang kelangsungan dunia usaha secara lebih mudah dan cepat, apalagi dengan adanya internet sekarang ini maka pelaku usaha dapat mendapatkan informasi serta peluang usaha yang banyak dan benar. Sehingga informasi merupakan sarana publikasi yang sangat menunjang dalam pelaksanaan setiap kegiatan khususnya kegiatan pembinaan kemandirian / keterampilan yang ada di Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan merupakan informasi tentang payung hukum yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk juga pelaksanaan program kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri selama berada di Lembaga Pemasarakatan.

Ketentuan yang merupakan peraturan dapat diterima dan dimengerti oleh petugas maupun warga binaan yang tentunya diharapkan dapat menunjang

pelaksanaan kegiatan, tetapi bila tidak diterima dan dimengerti akan menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut.

Sebagai contoh banyak informasi yang sebenarnya dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian, informasi di internet, majalah dan mass media banyak memberikan masukan terhadap kegiatan usaha yang berhubungan dengan pemberdayaan warga binaan. Informasi tersebut mulai dari jenis usaha, volume usaha, bahan-bahan yang dipergunakan, kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan sampai kepada hasil yang didapat, bisa didapatkan melalui informasi yang diterima dari internet, majalah dan mass media yang tentunya sangat membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan didalam memilih jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai program pembinaan kemandirian warga binaan.

Ketajaman informasi merupakan syarat yang baik bagi keberhasilan program pembinaan yang telah dilaksanakan, sehingga informasi yang tidak sampai akan menghambat jalannya kegiatan. Dengan demikian informasi diberbagai bidang harus tersampaikan dan dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi warga binaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Informasi yang kurang baik dan tidak lengkap dapat menjadi salah satu unsur ketidakeberhasilan di dalam suatu organisasi dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, oleh sebab itu informasi yang didapatkan harus benar dan akurat serta lengkap sebab dapat menjadi hambatan atau kendala didalam pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

b. Teknologi

Keberadaan teknologi sangat berpengaruh terhadap mudahnya memperoleh bahan baku dan peralatan yang akan digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan serta usaha peningkatan mutu produk. Kemajuan teknologi menjadikan penunjang kelangsungan usaha yang terolah menjadi lebih mudah dan cepat. Penguasaan teknologi maupun produksi serta wawasan orientasi mutu

masih terbatas, belum maju dan inovatif karena masih menggunakan teknologi yang sederhana dan tradisional. Pemakaian teknologi yang ada pada pelaksanaan pembinaan kemandirian tidak berdasarkan pelatihan namun berdasarkan kebiasaan ataupun yang pernah dilakukan sebelumnya, bersifat sederhana, tidak terjadi peningkatan semuanya tergantung kepada siapa yang terlibat dalam pembinaan kemandirian.

Sedangkan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kemandirian bagi warga binaan dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka masih menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan teknologi guna mencapai hasil yang lebih baik, karena jangan sampai terjadi suatu keadaan yang dinamakan gagap teknologi.

Penguasaan teknologi adalah merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang ada karena apabila penguasaan teknologi masih rendah dan sederhana tidak akan mencapai hasil yang maksimal malah justru akan menjadi kendala dalam pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

c. Lingkungan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam proses pembinaan warga binaan sangat diperlukan karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pemasyarakatan itu sendiri dimana dukungan tersebut dapat berupa pemberian pekerjaan bagi warga binaan yang telah bebas dan dapat juga dalam bentuk pemasaran hasil produk yang telah dihasilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Dengan menguasai pemasaran akan menentukan kegiatan atau usaha apa yang akan dilakukan atau bagaimana operasi pemasaran harus dilakukan dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada hasil produksi tersebut dan pengaruhnya terhadap permintaan masyarakat.

Tujuan pemasaran ini sangat berkaitan dengan lingkungan masyarakat karena sebagai konsumen dengan kebutuhannya yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan serta kepuasan konsumen dimana untuk memenuhi permintaan pasar harus dapat menyesuaikan keadaan dan lingkungan masyarakat.

Dengan demikian pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan bekal bagi warga binaan didalam meningkatkan kemampuan dan potensi diri didalam melakukan pekerjaan sehingga menjadi lebih produktif. Oleh sebab itu lingkungan masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Karena apabila hasil produk dari pembinaan keterampilan / kemandirian yang diberikan kepada warga binaan masih sangat memerlukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sebagai pelaku usaha baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan akan ada investor yang mau menanamkan modalnya, memberikan bantuan modal sarana prasarana dan paket pelatihan teknis serta bersedia memberikan peluang kerja bagi warga binaan selama menjalani pidana maupun setelah bebas nanti dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Lingkungan masyarakat adalah salah satu syarat keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Dukungan keluarga, dan lingkungan masyarakat menjadi kekuatan mental bagi sikap dan perilaku warga binaan yang telah bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat. sehingga warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana dan diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Apabila tidak ada dukungan keluarga, dan lingkungan masyarakat terhadap warga binaan maka dapat menjadi salah satu kendala didalam pemberdayaan warga binaan.

d. Faktor Alam atau Cuaca

Lembaga Pemasarakatan Terbuka yang terletak di jalan Raya Gandul Cinere berada satu komplek dengan lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan Lembaga Pemasarakatan yang tidak menampakan kesan angker dan menyeramkan. Bangunan kantor yang tertata asri dan rapih dengan disain rumah panggung yang dibawahnya terdapat kolam ikan yang luas terkesan alami di Lembaga Pemasarakatan Terbuka.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta tidak dibatasi oleh dinding beton yang besar dan tinggi, kawat berduri, jeruji besi seperti bangunan Lembaga Pemasarakatan Tertutup umumnya. Yang unik dan menarik adalah dibawah ruang kunjungan warga binaan terdapat sebuah kolam yang luas sehingga terkesan ruang kunjungan terapung diatas air, dan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dilewati oleh aliran anak sungai dari kota Bogor, biasanya disebut sebagai aliran anak sungai krukut.

Dalam hal pembinaan kemandirian yang bertujuan memberikan keterampilan kerja bagi warga binaan salah satunya adalah pembinaan kegiatan kerja dibidang perikanan dan peternakan. Karena Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta juga didalamnya dilalui oleh aliran sungai yang cukup deras maka hal ini juga merupakan kendala dalam pembinaan kemandirian tersebut.

Salah satu contoh kendala yang dapat ditimbulkan oleh faktor cuaca atau alam adalah ketika terjadi hujan besar yang terus menerus setiap harinya dan biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahunnya, dan juga biasa terjadi banjir kiriman dari kota Bogor melalui aliran sungai yang melewati Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta maka hal ini dapat membuat efek yang sama di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta menjadi ikut banjir walaupun di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta sudah mempunyai bendungan / turam air yang berfungsi untuk menghalau banjir tersebut.

Sehingga kolam-kolam yang digunakan untuk Pembinaan Kemandirian Bidang Perikanan menjadi rusak atau dapat dikatakan kurang berhasil akibat dari adanya kiriman banjir tersebut karena ikan-ikan yang sudah dipelihara dan

dibesarkan banyak yang lepas terbawa aliran sungai yang melewati Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Untuk pembinaan kemandirian bidang peternakan juga dipengaruhi oleh faktor alam/cuaca dimana ternak-ternak yang ada di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta seperti kambing, ayam itu dapat menjadi sakit atau kurang sehat bahkan menyebabkan kematian ternak karena hujan yang terus menerus yang biasa terjadi dibulan Januari sampai dengan Maret, sehingga bidang peternakan juga dapat dikatakan kurang berhasil atau kurang maksimal karena dapat menyebabkan penurunan hasil daripada bidang kegiatan kerja peternakan tersebut.

Indonesia adalah negara subtropis dimana ada dua musim yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu musim panas dan musim hujan. Kedua musim ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk musim panas terjadi pada bulan Maret sampai bulan Agustus dan untuk musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan Februari. Dengan adanya isu *global warming* (pemanasan global) maka terjadi pergeseran musim diseluruh dunia termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Banyak petani di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat bergantung pada kedua musim yang terjadi ini, misalnya untuk musim panas sangat membantu dan berpengaruh kepada kelangsungan dan keberhasilan panen bagi petani tanaman jagung, kelapa sawit, kopi, dan lainnya. Sedangkan untuk musim dingin sangat membantu dan berpengaruh pada kelangsungan dan keberhasilan panen bagi petani tanaman padi, kentang, cabai, kangkung dan sebagainya. Karena kondisi yang seperti ini terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka jelas terlihat bahwa kedua musim ini (musim panas dan musim hujan) sangat berpengaruh dan membantu para petani demi kelangsungan dan keberhasilan panen tanaman yang ditanamnya.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta mempunyai kegiatan kelompok kerja dibidang pertanian yaitu menanam cabai, tomat, kangkung dan sawi yang sangat bergantung kepada musim hujan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dilain pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta juga mempunyai kegiatan kelompok kerja dibidang perikanan dimana bila terjadi

musim hujan yang berkepanjangan atau lebih dari biasanya akan dapat mempengaruhi keberhasilan daripada kegiatan kelompok kerja bidang perikanan, salah satu contoh kendala yang dapat ditimbulkan oleh faktor cuaca atau alam adalah ketika terjadi hujan besar yang terus menerus setiap harinya dan biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahunnya, dan juga biasa terjadi banjir kiriman dari kota Bogor melalui aliran sungai yang melewati Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta maka hal ini dapat membuat efek yang sama di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menjadi ikut banjir walaupun di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sudah mempunyai bendungan / turam air yang berfungsi untuk menghalau banjir tersebut. Tetapi banjir kiriman dari kota Bogor tidak bisa dibendung dan air aliran sungai tetap masuk kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Sehingga kolam-kolam yang digunakan untuk Pembinaan Kemandirian Bidang Perikanan menjadi rusak atau dapat dikatakan kurang berhasil akibat dari adanya kiriman banjir tersebut karena ikan-ikan yang sudah dipelihara dan dibesarkan banyak yang lepas terbawa aliran sungai yang melewati Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Oleh sebab itu faktor alam / cuaca adalah merupakan salah satu kendala dalam hal pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.



BAB IV
UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA

Bab ini berisikan tentang upaya-upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta analisis sumber daya warga binaan, faktor-faktor pendukung pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta serta pembahasan tentang hasil penelitiannya.

4.1 Analisis Sumber Daya Warga Binaan

Pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja, dengan cara melakukan sidang oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk menelusuri minat dan bakat dari setiap warga binaan yang akan di tempatkan dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian, yang hasilnya dilaporkan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menentukan minat dan bakat yang dimiliki warga binaan untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemandirian, maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Tahap Pertama

Pada tahap pertama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melakukan serangkaian kegiatan yaitu mempersiapkan sumber daya petugas, mempersiapkan sumber daya warga binaan, melakukan admisi orientasi atau pengenalan lingkungan terhadap warga binaan, pengambilan data penunjang serta melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait.

a. Mempersiapkan Sumber Daya Petugas

Mempersiapkan dan menentukan petugas yang akan melaksanakan Pembimbingan dan Pembinaan Kemandirian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan dukungan Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja beserta jajarannya, dengan melihat dan menentukan petugas yang

mempunyai dedikasi serta tanggung jawab yang baik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pembinaan kemandirian.

b. Mempersiapkan Sumber Daya Warga Binaan

Mempersiapkan dan menentukan warga binaan yang akan melaksanakan pembimbingan dan Pembinaan Kemandirian dilakukan dengan cara menelusuri minat dan bakat warga binaan melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dengan menyeleksi persyaratan administratif dan substantif warga binaan meliputi pendataan langsung berdasarkan isian formulir, pengamatan kemampuan, keahlian dan keterampilan warga binan melalui wawancara, yang selanjutnya diputuskan melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dan dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

c. Melakukan Admisi Orientasi atau Pengenalan Lingkungan Terhadap Warga Binaan

Setelah pelaksanaan penelusuran bakat dan minat warga binaan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan admisi orientasi sebagai sarana pengenalan lingkungan lembaga Pemasarakatan bagi warga binaan yang baru, pelaksanaan admisi orientasi ini dilakukan selama 1 (satu) minggu sejak warga binaan tiba di Lembaga Pemasarakatan Terbuka sampai warga binaan tersebut di tempatkan kedalam satu kegiatan kelompok kerja yang ada, hal ini dimaksudkan agar warga binaan yang baru datang ke Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dapat mengenali lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat bergaul dan berinteraksi didalam perikehidupan di Lembaga Pemasarakatan dengan warga binaan lainnya yang sudah lama maupun petugas lembaga pemasarakatan.

d. Pengambilan Data Penunjang

Data-data penunjang yang dibutuhkan antara lain :

Data Kesehatan

yaitu data yang mencatat aspek fisik yang meliputi berat badan, tinggi badan, kemampuan penginderaan dan kondisi kesehatan lainnya yang berpengaruh terhadap pertahanan tubuh warga binaan dalam menjalani pembinaan kemandirian dengan baik, yang dapat dilihat melalui lampiran Surat Keterangan Sehat dari Dokter atau Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasarakatan asal pindahan warga binaan tersebut, apabila data kesehatan belum ada maka oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dibuatkan kembali yang hasilnya nanti dapat berguna sebagai data penunjang yang dibutuhkan dalam menjalani Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Data Psikologis

Yaitu pengambilan data yang terkait dengan aspek psikologis warga binaan sebagai data yang diperlukan dalam penentuan minat dan bakat, untuk menggambarkan bidang pekerjaan apa yang disenangi oleh warga binaan tersebut dan kemampuan atau potensi apa yang dimiliki dan dapat dikembangkan melalui pembinaan kemandirian, sehingga akan memudahkan warga binaan tersebut dalam menjalani kegiatan pembinaan kemandirian secara tepat, untuk meningkatkan kemampuan dan potensi dirinya. Pada data ini digambarkan mengenai stabilitas sehari-hari yang baik terhadap lingkungan dan orang lain serta aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta yang akan memberikan motivasi kerja dan semangat atau gairah kerja, hasrat berprestasi, ketelitian, dan ketekunan yang dapat dilihat melalui kecepatan dan ketepatan penyelesaian pekerjaan.

Data Sosial

Yaitu pengambilan data yang berisikan mengenai aspek sosial dari warga binaan tersebut, baik menyangkut kondisi keluarga warga binaan yang meliputi status dalam kehidupan keluarga, dukungan keluarga, integrasi sosial maupun kehidupan lain yang mempengaruhi status sosial warga binaan beserta

keluarganya. Kondisi lain yang perlu diketahui juga mengenai kondisi lingkungan di dalam Lembaga Pemasarakatan baik mengenai lingkungannya, sarana dan prasarana yang tersedia, jenis pelayanannya, pelaksanaan pembinaan serta aspek lain yang terkait dengan pembinaan, pembimbingan, pelatihan dan kondisi lain terkait dengan keberadaan masyarakat luar dalam mengimbangkan perkembangan maupun persaingan kesempatan kerja yang melibatkan dukungan masyarakat secara umum dan instansi terkait pada umumnya.

Data Keterampilan dan Keahlian

Yaitu pengambilan data yang meliputi aspek ketrampilan serta keahlian dengan menggambarkan kemampuan keterampilan serta keahlian khusus yang dimiliki warga binaan berdasarkan pengalaman kerjanya sebelum masuk Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, seperti kemampuan keterampilan dan keahlian dalam bidang bercocok tanam, perikanan, pertukangan, peternakan, otomotif dan lain sebagainya.

e. Melaksanakan Kerjasama dengan Instansi Terkait

Yaitu melakukan kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan latihan, Perguruan Tinggi maupun lembaga-lembaga lainnya untuk mendukung kelancaran program pembinaan pada umumnya dan program pembinaan kemandirian khususnya di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya pelatihan-pelatihan dibidang perikanan, peternakan, pertanian, pertukangan dan lainnya yang diikuti oleh warga binaan serta petugas pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Tahap Kedua

Pada tahap kedua pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta melakukan serangkaian kegiatan untuk menggali minat dan bakat warga binaan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan menyeluruh yaitu melakukan identifikasi warga binaan, melakukan pengujian terhadap keterampilan dan keahlian warga binaan, menentukan serta menetapkan bidang kegiatan bagi

warga binaan yang telah diidentifikasi melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan).

A. Melakukan Identifikasi Warga Binaan.

Pada tahap ini pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta melakukan identifikasi terhadap warga binaan, untuk menafsirkan dan memprediksikan bahwa warga binaan tersebut dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan diri dan potensi diri, melalui data-data mengenai riwayat hidup, riwayat pekerjaan, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya dengan menggunakan metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan warga binaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan kemampuan diri dan potensi diri tingkat dasar yang dimiliki oleh warga binaan. Fokus wawancara diarahkan dalam rangka mengisi formulir yang telah ditentukan secara jelas, terperinci dan akurat berkenaan dengan kesehatan tubuh, minat dan bakat, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan serta keahlian dan ketrampilan yang dimiliki warga binaan.

Tes Psikologi Warga Binaan

Dalam pelaksanaan tes ini dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dengan cara menunjuk dan menugaskan seorang psikolog atau dokter, dengan tujuan untuk mengukur akurasi data yang telah diperoleh melalui wawancara terhadap warga binaan, yang tercatat dalam formulir yang telah ditentukan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan psikologis / kejiwaan warga binaan dalam menghadapi dan menerima program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta juga apakah warga binaan tersebut dapat mengikuti serta berperan aktif dalam program pembinaan kemandirian.

Tes Sifat dan Kepribadian Warga Binaan

Dalam pelaksanaan tes ini dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dengan cara melakukan pengolahan data maupun informasi mengenai warga binaan melalui wawancara meliputi aspek tingkah laku yang

menyimpang, tingkat kemampuan untuk belajar keterampilan, sifat ataupun karakter kepribadian dan cita-cita ataupun harapan hidup warga binaan setelah bebas, serta aspek lainnya yang terkait. Tes ini dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah di tentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

B. Melakukan Pengujian Terhadap Keterampilan dan Keahlian Warga Binaan

Pada tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melakukan *vocational training* yaitu suatu tahap dimana warga binaan melakukan pekerjaan (praktek) untuk mengetahui kemampuan diri dan potensi diri yang dimiliki oleh warga binaan melalui cara mempraktekan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada ataupun bahan yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

C. Menentukan Serta Menetapkan Bidang Kegiatan Warga Binaan

Pada tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melakukan Pembimbingan dan Pembinaan Kemandirian dilakukan dengan cara menelusuri minat dan bakat warga binaan dan menyeleksi persyaratan administratif dan substantif warga binaan meliputi pendataan langsung berdasarkan isian formulir, pengamatan kemampuan, keahlian dan keterampilan warga binaan melalui wawancara, yang selanjutnya diputuskan melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Terkait mengenai kegiatan kerja yang sesuai bagi warga binaan melalui pertimbangan-pertimbangan dan dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Penempatan Warga Binaan

Setelah tahap identifikasi warga binaan, pengujian keterampilan dan keahlian warga binaan yang telah disusun oleh petugas pembimbing dalam penelusuran minat dan bakat selesai dan mendapatkan persetujuan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) maka dapat diputuskan penempatan warga binaan dalam kegiatan pembinaan kemandirian sesuai dengan kemampuan dan

potensinya. Apabila kemampuan belum memadai namun memiliki minat yang kuat dapat diberikan pelatihan dasar terlebih dahulu untuk menambah kemampuan dan potensi warga binaan.

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan untuk berusaha mengetahui peningkatan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan melalui pembinaan kemandirian yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, telah diperoleh data dari hasil pengamatan lingkungan dan wawancara kepada informan sesuai dengan proses pengolahan data yang diawali melalui editing dan tabulasi, pada kondisi lingkungan yang telah diamati penulis baik kondisi seluruh lingkungan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, maupun termasuk di dalamnya berupa bangunan fisik, sarana dan prasarana, petugas, warga binaan, di sekitar lingkungan tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan melalui program pembinaan kemandirian dalam pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, antara lain :

Perikanan

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak dioperasikan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan kondisi awal yang masih sederhana, dan sekarang telah memiliki 4 (empat) buah kolam besar berukuran 15x15 meter dan 16 (enam belas) buah kolam kecil yang di peruntukan pembesaran dari berbagai jenis ikan seperti ikan lele, ikan bawal, ikan mujair, ikan patin, ikan gurame dan ikan mas. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh warga binaan dengan harapan dapat menyerap pengetahuan serta keterampilan di bidang perikanan yang nantinya diharapkan sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Peternakan

Kegiatan ini dilaksanakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan kondisi yang ada yaitu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan fasilitas yang terbatas yaitu 2 (dua) buah kandang berukuran 10x6 meter dan 3x9 meter yang diperuntukan peternakan kambing dan ayam. Untuk kegiatan peternakan ayam konsumsi atau ayam potong pernah mendapatkan panen

terhadap 500 ekor ayam yang dipelihara di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Untuk kegiatan peternakan itik pedaging juga pernah berhasil dilakukan tetapi pemasaran hasilnya masih dikonsumsi oleh petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh warga binaan dengan harapan dapat menyerap pengetahuan serta keterampilan di bidang peternakan yang nantinya diharapkan sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan menggunakan keterbatasan lahan pertanian yaitu seluas 20x20 meter, yang ditanami tanaman kangkung, cabai, tomat, sawi dan bayam. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal karena keterbatasan lahan sarana dan prasarana. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh warga binaan dengan harapan dapat menyerap pengetahuan serta keterampilan di bidang pertanian yang nantinya diharapkan sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Outomotif

Kegiatan ini dilaksanakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan menggunakan keterbatasan sarana dan prasarana, masih merupakan kegiatan yang belum efektif karena dilakukan oleh warga binaan yang mempunyai keterampilan tentang kendaraan bermotor sebelum masuk lembaga pemasyarakatan, dan hanya warga binaan yang mempunyai minat dan bakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini hanya terfokus pada pencucian mobil atau motor saja sedangkan peralatan otomotif yang terkait dengan perbengkelan dan pengelasan belum dilaksanakan, karena tidak tersedianya warga binaan yang melaksanakannya. Biasanya warga binaan melakukan kegiatan pencucian kendaraan bermotor, hanya tertentu pada kendaraan petugas belum menjangkau untuk kendaraan lainnya selain kendaraan petugas, oleh sebab itu kegiatan ini

belum dapat dikatakan maksimal karena masih menggunakan sarana dan prasarana yang terbatas dan baru hanya terfokus pada pencucian mobil atau motor dan belum menuju kearah perbengkelan dan pengelasan. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh warga binaan dengan harapan dapat menyerap pengetahuan serta keterampilan di bidang otomotif yang nantinya diharapkan sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Pencucian Pakaian atau Laundry

Kegiatan ini dilaksanakan pinak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan menggunakan sarana dan prasarana yang terbatas yaitu 2(dua)buah mesin cuci untuk kapasitas 8 kg pakaian, 3 (tiga)buah seterikaan sebagai sarana penunjang kegiatan tersebut. Warga binaan yang melaksanakan kegiatan ini hanya berdasarkan minat dan bakat, dan kegiatan ini berjalan masih sebatas melayani kebutuhan pencucian pakaian para petugas lembaga pemasyarakatan dan peserta pelatihan yang ada disekitar lingkungan lembaga pemasyarakatan. kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan telah banyak manfaat namun perlu di tingkatkan untuk menunjang program pembinaan. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh warga binaan dengan harapan dapat menyerap pengetahuan serta keterampilan di bidang pencucian pakaian atau laundry yang nantinya diharapkan sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

4.1.1 Peningkatan Sumber Daya Warga Binaan

Untuk mengetahui apakah program pembinaan kemandirian dalam meningkatkan kemampuan diri dari dan potensi diri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, penulis telah melakukan wawancara secara langsung kepada informan dan pengamatan terhadap lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, dengan melihat adanya peningkatan kemampuan, keterampilan dan sikap warga binaan. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan yang di miliki warga binaan sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, dapat diketahui melalui hasil wawancara sebagai berikut :

a. Pembinaan Kemandirian Bidang Perikanan

Pada pembinaan kemandirian perikanan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta diikuti oleh 2 orang warga binaan yang salah satunya atas nama Hendra alias Dabui, umur 35 tahun, laki-laki, dengan pidana 1 tahun 6 bulan bukan karena melanggar pasal 480 KUHP, sudah menikah dengan memiliki 6 orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang pengemudi, mengatakan bahwa :

“...Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta banyak memelihara berbagai jenis ikan, antara lain adalah ikan mas, lele, mujair dan sebagian patin yang untuk pembibitan saya belum tahu, karena saya cuma meneruskan yang sudah bebas. Disini saya memberi makan ikan dengan pelet, nasi bekas, keong, sama daun keladi dimana ada keong yang menempel, saya pecahkan batoknya terus saya iris-iris dan lemparkan kekolam. Jarak kolam dengan kamar blok paling hanya 10 meteran dan tidak terlihat dari blok, karena terhalang bangunan dan yang belakang enggak kedengaran suara gemericik airnya, kalau didepan malah kedengaran....dibelakang airnya bukan dari kali tetapi dari sumur bor air yang dialiri ke kolam, sehingga dari kolam yang lebih tinggi menuju ke kolam yang lebih rendah dan setiap kolam dibantu dengan pipa penghubung yang gunanya untuk mengaliri air. Apabila air tidak hidup maka dapat berpengaruh kepada ikan sehingga bantuan kadar oksigen yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak maksimal dan hal ini berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan ikan yang sedang dibudidayakan di kolam belakang Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. . .”⁵²

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan ikan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, dilakukan oleh warga binaan adalah jenis ikan ikan mas, lele, mujair dan sebagian patin dengan media pemeliharaan kolam yang sistim pengairan airnya secara teratur.

b. Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian

Pada pembinaan kemandirian pertanian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta diikuti oleh 4 orang warga binaan yang salah satunya atas nama Jarkasih bin Aban alias Kyai, umur 56 tahun, laki-laki, dengan pidana 5 tahun karena melanggar pasal 285 KUHP, sudah menikah dengan memiliki 6 orang anak yang pekerjaannya sebelumnya adalah seorang petani. Mengatakan bahwa :

⁵² Wawancara dengan Hendra alias Dabui, warga binaan, tanggal 24 Mei 2010

“ Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta memiliki lahan yang terbatas oleh sebab itu jenis tanaman yang ditanam hanya yang bersifat tanaman kebun antara lain seperti cabai, tomat, kangkung, sawi dan bayam. Untuk masalah bibit sih memang disediakan oleh petugas, tetapi untuk bibit tanaman tertentu harus dibeli dipasar karena tidak dapat disemai. Peralatan seadanya ya..cangkul dan sabit disediakan juga sebagai sarana pendukung oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan tapi itupun harus banyak dibeli lagi karena peralatan yang lama sudah mulai rusak. Jarak lahan dengan kamar sekitar 30 meteranlah dan tidak terlihat dari kamar. Saat ini saya bekerja dibidang pertanian bersama 4 orang warga binaan lainnya dan upahnya hanya berupa uang rokok dan minum kopi yang dibelikan petugas .”⁵³

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa pertanian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, dilakukan oleh warga binaan berupa tanaman cabai, tomat, kangkung, sawi dan bayam di lahan yang terbatas dengan peralatan pendukung yang seadanya.

c. Pembinaan Kemandirian Bidang Peternakan

Pada pembinaan kemandirian bidang peternakan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di ikuti oleh 5 orang warga binaan yang salah satunya atas nama Irwan Suyudi Hendarsin, umur 24 tahun, laki-laki, dengan pidana 3 tahun 6 bulan karena melanggar pasal 372 KUHP, sudah menikah dengan 1 istri dan memiliki 4 orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang swasta, mengatakan bahwa:

“...Pembinaan Kemandirian Bidang Peternakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka hanya memelihara kambing 6 ekor dan 5 ekor angsa yang pelaksanaan kegiatannya dimulai pada pukul 07.00 s/d. 16.00 WIB dengan kandang seluas 10x6 meter dan 3x9 meter yang terbuat dari bambu dan bawahnya kolam ikan. Hewan ternaknya berupa kambing, angsa, itik, ayam sudah ada sejak saya masuk sini...angsanya dikasih nasi bekas, kambing dikasih rumput saat di gembalakan, kadang-kadang di arit rumputnya didapat dari luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Saya mengerjakannya 5 orang, dengan Rondi Husen bin Abdullah, dan dibagian pencari rumput oleh Andi Al Fares, Muhammad Sanun bin Sanita dan Marwan Gunawan bin Minal. Kandang selalu di bersihkan biar bau kandang tidak tercium dari kamar warga di blok dan itu tidak jadi masalah yang

⁵³ Wawancara dengan Jarkasih bin Aban alias Kyai, warga binaan, tanggal 25 Mei 2010.

penting ada kegiatan untuk kita-kita semua dan, kitapun senang kok mengerjakannya...”⁵⁴

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa bidang peternakan Hewan ternaknya berupa kambing, angsa, itik, ayam pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, dilakukan oleh warga binaan dengan menggunakan sarana prasarana yang seadanya yaitu berupa kandang seluas 10x6 meter dan 3x9 meter yang terbuat dari bambu dan juga peralatan pendukungnya berupa arit, golok dan karung goni sebagai tempat rumput.

d. Pembinaan Kemandirian Bidang Pencucian Pakaian (Laundry)

Pada pembinaan kemandirian bidang pencucian pakaian yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta hanya pada kegiatan yang di ikuti oleh 4 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Misdiono, umur 32 tahun, laki-laki, dengan pidana 1 tahun karena melanggar pasal 303 KUHP, sudah menikah dengan 1 istri dan memiliki 2 orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang karyawan, mengatakan bahwa:

“...Kegiatan bidang pencucian pakaian (Laundry) di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dimulai jam 08.30 sampai jam 12.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan penyetrikaan pakaian mulai jam 14.00 sampai jam 17.00 WIB. Adapun yang dicuci adalah pakaian dalam, baju, kaos, celana panjang dan celana pendek serta pakaian warga binaan maupun pakaian petugas regu pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dan juga pakaian peserta pelatihan yang ada disekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Tempat pencucian terlihat jelas, memudahkan saya mengawasi jemurannya, bila hujan saya dapat langsung mengambil pakaian yang sedang dijemur agar tidak basah kehujan...”⁵⁵

Sedangkan Keda Suhendar, umur 26 tahun, laki-laki, dengan pidana 1 tahun 6 bulan karena melanggar 480 KUHP, sudah menikah dengan 1 istri dan memiliki

⁵⁴ Wawancara dengan, Irwan Suyudi Hendarsin warga binaan, tanggal 25 Mei 2010

⁵⁵ Wawancara dengan Misdiono, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

I orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang karyawan, mengatakan bahwa:

“...Kegiatan bidang pencucian pakaian (Laundry) di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dimulai abis apel jam 08.00 sampai jam 17.00 WIB istirahat pas makan siang dan sholat zuhur. Pakaian yang di cuci ya...baju, celana, pakaian warga binaan , seprei, pakaian olar raga, pakaian peserta pelatihan ya...warga ada 4 orang, kalau petugas 2 orang. Tempat pencucian pakaian ada di bawah aula masjid samping dapur kelihatan dari kamarku, sementara tempat penjemuran berada dibelakang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta...”⁵⁶

d. Pembinaan Kemandirian Bidang Pencucian Mobil dan Motor (Otomotif):

Pada pembinaan kemandirian bidang otomotif yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta hanya pada kegiatan pencucian mobil dan motor yang di ikuti oleh 4 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Suparmin, umur 23 tahun,laki-laki, dengan pidana 1 tahun karena melanggar pasal 303 KUHP, belum menikah, mengatakan bahwa:

“...Untuk bidang pencucian mobil dan motor dilaksanakan sehabis apel pagi jam 07.30 WIB s/d jam 12.00 WIB dan dilanjutkan jam 14.00 WIB s/d 17.00 WIB yaitu biasanya mobil petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan tamu warga binaan serta mobil para peserta pelatihan. Untuk tarif sekali cucunya ya...sekitar Rp 5.000.-an untuk motor dan untuk mobil sekitar Rp. 10.000,-an. Tempat pencuciannya letaknya didepan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sehingga tidak terlihat dari kamar, karena tertutup bangunan, jarak kamar ke tempat kegiatan pencucian mobil dan motor cukup jauh sekitar kurang lebih 40 meter sehingga kalau pada saat jam istirahat kita benar-benar memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya...”⁵⁷

Sedangkan menurut Suwanto alias Anto, umur 22 tahun, laki-laki, dengan pidana 2 tahun karena melanggar 170 KUHP, belum menikah, mengatakan bahwa:

⁵⁶ Wawancara dengan Keda Suhendar, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

⁵⁷ Wawancara dengan Suparmin, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

“...Saya bekerja di kegiatan bidang pencucian mobil, memulai kerjanya agak siangan mulai jam 08.30 WIB sampai sore jam 17.00 WIB, karena kalau pagi hari saya masih mencuci baju kotor saya lalu berolah raga. Dan istirahatnya sekitar jam 12.00 WIB. Mobil ataupun motor yang dicuci milik petugas dan tamu yang bertarif cuci ada yang Rp 6.000,-an, untuk yang sudah berlangganan juga ada yang Rp 12.000,-an bagi para peserta pelatihan dengan pelayanan plus (poles dengan wax). Tempat pencucian mobil dan motor tidak terlihat dari kamar saya, karena terhalang oleh bangunan posko regu pengamanan...”⁵⁸

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian bidang otomotif pada Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta, yang dijalankan hanya pada kegiatan pencucian mobil dan motor yang dilakukan oleh warga binaan, sementara kegiatan bidang perbengkelan dan pengelasan belum dilaksanakan secara rutin karena dengan keterbatasan peralatan bidang perbengkelan dan pengelasan yang tersedia.

4.1.2 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Warga Binaan

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki warga binaan sebelum dan setelah mengikuti pembinaan kemandirian dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pembinaan Kemandirian Bidang Perikanan

Pada pembinaan kemandirian bidang perikanan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka diikuti oleh 6 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Joko Sutrianto alias Ian, umur 45 tahun, laki-laki, dengan pidana 2 tahun 8 bulan karena melanggar pasal 245 KUHP, sudah menikah dengan 1 istri dan memiliki 4 orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang karyawan swasta, mengatakan bahwa:

“...Pelatihan untuk bidang perikanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka belum pernah dilaksanakan, disini kerja ngga ada pelatihan, justru saya sangat

⁵⁸ Wawancara dengan Suwanto alias Anto, warga binaan. tanggal 26 Mei 2010

mengharapkan tehnik bagaimana cara pemilihan bibit yang unggul, bagaimana proses pemeliharaan ikan, itulah yang saya butuhkan,...ilmunya.! Saya memelihara ikan biasanya memberi makan ikan jam 09.00 WIB dan jam 17.00 WIB... ya...saya sabar aja. Untuk membersihkan kolam saya masih memakai cara lama dan sederhana dengan menguras kolam tanpa memakai cara yang lebih baik dan benar ..sehingga seringkali ikan melompat bercampur dengan jenis ikan yang lain, apabila kita menyortir jenis-jenis ikan, harus dikuras lebih dulu, sambil dibersihkan dan dipindahkan..se-minggu sekali. Untuk masalah penyakit ikan, sejauh ini Alhamdulillah belum banyak ikan yang tertular penyakit,.Selama saya di sini baru ikan lele yang sudah pernah dipanen lalu dijual, lumayan sekitar 180 kiloan untuk 5000 ekor ikan lele selama kurang lebih 2 bulan setengah, sedangkan untuk jenis ikan yang lainnya belum pernah dipanen, harapan saya untuk jenis ikan yang lain segera menyusul untuk bisa dipanen dengan dibekali oleh cara pemeliharaan yang benar...⁵⁹

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan ikan yang dilakukan oleh warga binaan tanpa adanya pelatihan khusus yang membekali warga binaan tersebut maka hasilnya belum dapat dikatakan maksimal, sehingga dalam pelaksanaannya masih memakai pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dan dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Hasil dari kegiatan bidang perikanan ini belum dapat dikatakan berhasil. Dan bagi warga binaan sangat mengharapkan adanya pelatihan yang lebih terprogram agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

b. Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian

Pada pembinaan kemandirian bidang pertanian,yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di ikuti oleh 4 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Armedi Tarigan alias Medi, umur 38 tahun,laki-laki, dengan pidana 2 tahun 8 bulan karena melanggar pasal 368 KUHP, sudah menikah dengan 1 istri dan memiliki 2 orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang karyawan swasta, mengatakan bahwa:

“...Pelatihan pembinaan kemandirian bidang pertanian belum pernah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, paling hanya pengarahan dari petugas cara merawat dan memelihara serta memupuk tanaman. Tanaman perlu air dan pupuk waktu tumbuh dengan meletakkan pupuk di dekat

⁵⁹ Wawancara dengan Joko Sutrianto alias Ian, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

tanaman saja. Di sini hanya tanaman sawi yang baru di pupuk, sedangkan tanaman cabai, tomat dan kangkung belum pernah diberi pupuk. Saya belum mengetahui untuk serangan hama dan penyakit tanamannya sehingga disetiap panen hasilnya belum memuaskan, dan hasil panen biasanya hanya dikonsumsi untuk para petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta saja, dan belum sampai untuk dipasarkan keluar ...”⁶⁰

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan serta perawatan tanaman jenis sawi, cabai, tomat dan kangkung yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum maksimal karena belum adanya pelatihan khusus yang membekali warga binaan tersebut, namun pelaksanaannya hanya berupa pengarahan sederhana dari petugas.

c. Pembinaan Kemandirian Bidang Peternakan

Pada pembinaan kemandirian bidang peternakan, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta diikuti oleh 5 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Ahmad Baharuddin alias Udin, umur 21 tahun, laki-laki, dengan pidana 1 tahun 3 bulan karena melanggar pasal 351 KUHP, belum menikah yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang pedagang, mengatakan bahwa:

“...Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, selama ini tidak pernah mendapatkan pelatihan secara khusus pembinaan kemandirian bidang peternakan, tetapi hanya belajar dari buku ternak kambing yang ada di perpustakaan dan hanya mendapat pengarahan dari petugas, setelah itu ya.. langsung mempraktekan kepada hewan ternak yang ada. Setiap hari saya membersihkan kandang dengan menyiram kotoran ternak mulai jam 08.00 WIB dan membawa keluar hewan ternak jam 09.00 WIB untuk di gembalakan di sekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta...seminggu sekali ternak dimandikan, disabun agar hewan ternak tersebut terpelihara kesehatannya, kemudian diberi makan pada saat waktu penggembalaan disetiap harinya, sampai saat ini hewan ternak belum ada yang sakit...hasil dari hewan ternak ayam saja yang pernah dipanen yaitu sekitar 500 ekor ayam yang kemudian dipasarkan keluar Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, sedangkan untuk jenis hewan ternak yang lainya belum pernah dijual...”⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Armedi Tarigan alias Medi, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

⁶¹ Wawancara dengan Ahmad Baharuddin alias Udin, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa perawatan dan pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum adanya pelatihan khusus untuk membekali warga binaan tersebut, hanya berdasarkan pengetahuan dari membaca buku tentang pemeliharaan hewan ternak yang ada di perpustakaan serta pengarahan dari petugas, sehingga pelaksanaannya belum maksimal karena terbatas oleh pengetahuan serta keterampilan warga binaan juga sarana prasarana yang seadanya.

d. Pembinaan Kemandirian Bidang Pencucian Pakaian (laundry).

Pada pembinaan kemandirian bidang pencucian pakaian (laundry). yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di ikuti oleh 4 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Rahmat bin Muti, umur 29 tahun, laki-laki, dengan pidana 1 tahun karena melanggar pasal 363 KUHP, belum menikah yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang karyawan swasta, mengatakan bahwa:

“...Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, ...selama ini tidak pernah mendapatkan pelatihan secara khusus pembinaan kemandirian bidang pencucian pakaian (laundry). Dan cara pengerjaannya dengan cara sederhana yaitu mengambil air lalu diisikan ke mesin pakaian dikasih detergen, kemudian pakaian kotor dicuci selama 15 menit 2 kali, apabila diperkirakan pakaian sudah bersih dicuci dan dibilas maka dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB pakaian dijemur di tempat jemuran belakang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, setelah kering sekitar jam 14.00 WIB langsung di seterika...pakaian berwarna putih baru di pisahkan. Dikhawatirkan akan kelunturan dari pakaian yang berwarna lain. Tarif laundry berkisar Rp.100.000,- per bulan untuk yang berlangganan...”⁶²

Berbeda lagi dengan pendapat warga binaan atas nama Fahriyadi Widraniko alias Niko, dia mengatakan bahwa :

“...Pelatihan didapat dari senior... yang sudah pernah melakukan kegiatan laundry, kalau dari kantor belum pernah didapat, kalau cara mengerjakannya biasanya ya mencuci, menjemur dan menyeterika mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, menyeterika sekitar jam 14.00 WIB.sampai

⁶² Wawancara dengan Rahmat bin Muti, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

dengan selesai...cara mencuci pakaian dimasukkan kedalam mesin cuci, tuangin air, tuang deterjen baru aktifkan mesin, tergantung kotornya baisanya 15 menitan...kalau tarif itu bayarnya kepada petugas bidang laundry, ngga tahu berapa jumlahnya, yang penting saya mengerjakannya....”⁶³

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian bidang pencucian pakaian/laundry yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum pernah mendapat pelatihan khusus maupun pelatihan lainnya melainkan dari sesama warga binaan itu sendiri, dan pengarahan yang didapat dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sehingga pengetahuan serta keterampilan yang didapat belum maksimal dan berjalan sesuai dengan pengetahuan serta keterampilan warga binaan yang lebih dulu melakukannya.

e. Pembinaan Kemandirian Bidang Pencucian Mobil dan Motor

Pada pembinaan kemandirian bidang pencucian mobil dan motor yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di ikuti oleh 4 orang warga binaan pada yang salah satunya atas nama Badri Baiti, umur 32 tahun, laki-laki, dengan pidana 1 tahun karena melanggar pasal 303 KUHP, sudah menikah dengan 1 istri dan memiliki 2 orang anak yang pekerjaan sebelumnya adalah seorang karyawan swasta, mengatakan bahwa:

“...Pada pembinaan kemandirian bidang pencucian mobil dan motor belum pernah mendapat pelatihan secara khusus hanya pengalaman yang didapat dari sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta,..pertama yang saya lakukan adalah ngambil ember, deterjen, sampo, lap, sikat, kuas, selanjutnya membersihkan spartboard, ban disikat, selanjutnya terus memakai deterjen agar bersih dan mengkilap kemudian dilap sampai kering, itu dilakukan 2 kali sampai bersih...kemudian dipoles memakai kitt biar mengkilap, untuk mencuci mesin yang kotor, memakai kuas,waktu pencucian biasanya mencuci dipagi hari, kadang-kadang siang, ataupun sore kalau hari hujan...ntuk tarif Rp.10.000,- sekali cuci, sehari rata-rata 5 unit motor dan mobil tergantung, kadang-kadang 3 unit, minimal 1 unit pasti ada,..”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Fahriyadi Widraniko, warga binaan, tanggal 26 Mei 2010

⁶⁴ Wawancara dengan Badri Baiti, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

Sedangkan warga binaan atas nama Iwan Hermawan mengatakan bahwa :
 "...Pencucian mobil dan motor, belum pernah mendapat pelatihan, paling pengalaman di luar...selama ini tidak ada masalah walaupun mobil kadang-kadang hanya 3unit, namun motor bisa 6 unit lah, kalau upah dapatnya bervariasi, paling antara Rp.5000,- sampai dengan Rp.10.000,-.rupiah..."⁶⁵

Dari keterangan diatas dapat di jelaskan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian bidang pencucian mobil dan motor yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum pernah mendapat pelatihan khusus maupun pelatihan lainnya hanya pengalaman pribadi warga binaan sebelumnya, sehingga yang di kerjakan berdasarkan pengetahuan serta keterampilan yang di miliki warga binaan sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

4.1.3 Perubahan Sikap Perilaku Warga Binaan

Perubahan Sikap Perilaku Warga Binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian ini, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pembinaan Kemandirian Bidang Perikanan

Pada pembinaan kemandirian bidang perikanan Lasmono bin Suwarno juga mengatakan bahwa :

"...Kekurangan yang ada dalam program pembinaan kemandirian ini belum ada pelatihan secara khusus dalam setiap bidang kegiatan khususnya dibidang perikanan yang saya jalankan...kalau ada kotoran di kolam ikan diangkat, itu rutin saya lakukan...dan saya juga akan mengatakan apa adanya, karena saya belum pengalaman..disini, apa yang harus saya lakukan sebagai warga binaan dibidang perikanan sudah saya lakukan...jadi nggak ada alasan saya kena teguran atau marahan...kalau ada ikan mati mengambang itu pasti karena kuman bukan karena penyakit, pak, ikan yang mati tersebut tidak masuk kriteria untuk dikonsumsi, maka ikan tersebut dilepaskan lagikemudian dipisahkan dari ikan yang masih sehat, kolam juga dipergunakan untuk jemuran, sehingga deterjen dari pakaian yang dijemur menetes kekolam dan menjadi racun dan menyebabkan ikan, apabila ada yang berbuat seperti itu maka saya menegurnya...karena untuk kesehatan dan pemeliharaan ikan, karena disini saya diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan kegiatan kemandirian dibidang perikanan yang ada maka suka atau tidak suka sudah

⁶⁵ Wawancara dengan Iwan Hermawan, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

menjadi konsekuensinya saya, saya lebih suka di beri pembekalan mengenai cara atau tehnik memelihara ikan... pengetahuan bagai mana caranya ternak ikan, bagaimana budidaya ikan dan sebagainya sehingga saya dapat pengetahuan dan keterampilan tentang perikanan dan dapat menjadi bekal saya untuk mendapatkan penghasilan setelah saya bebas ...”⁶⁶

Dari keterangan diatas dapat di jelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian bidang perikanan dapat menjalankan tugasnya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bidang perikanan yang ditekuninya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

b. Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian

Pada pembinaan kemandirian bidang pertanian Adam Malik bin Saman juga mengatakan bahwa :

“...Bapak petugas pembimbing pembinaan kemandirian bidang pertanian selalu membimbing, dan tidak pernah memarahi saya, kalau memang salah saya minta maaf...kalau ada kejadian dilahan pertanian misalnya saya menemukan barang, ya saya laporkan ke petugas...kalau ada yang merusak tanaman saya menegurnya dan melarangnya,..tetapi saya juga mengharapkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian untuk warga binaan dapat ditingkatkan dengan adanya pelatihan secara khusus tentang bercocok tanam karena ini sangat berguna bagi kami ketika kami selesai menjalani hukuman dan dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan setelah bebas...”⁶⁷

Dari keterangan diatas di jelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian bidang pertanian menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bidang pertanian yang ditekuninya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

⁶⁶ Wawancara dengan Lasmono bin Suwarno, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

⁶⁷ Wawancara dengan Adam Malik bin Saman, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

c. Pembinaan Kemandirian Bidang Peternakan

Pada pembinaan kemandirian bidang peternakan Agus Trihadianto juga mengatakan bahwa :

“...Kekurangan pada pembinaan kemandirian bidang peternakan belum pernah mendapat pelatihan khusus maupun pelatihan lainnya hanya pengalaman pribadi warga binaan sebelumnya, sehingga yang di kerjakan berdasarkan pengetahuan serta keterampilan yang di miliki warga binaan sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta...kalau memang salah ya saya minta maaf karena keterbatasan pengetahuan keterampilan yang dimiliki oleh saya, tetapi misalnya ada ternak yang sakit dan mau mati...maka saya tetap melaporkan kepada petugas dan minta saran, bagaimana cara menanganinya tidak saya biarkan hewan ternak itu mati tanpa penanganan dan saya bertanggungjawab terhadap kejadian itu...kalau saya menemukan barang lain yang bukan milik saya, tetap saya laporkan kepada petugas sebagai tanggungjawab saya dibidang peternakan...”⁶⁸

Dari keterangan diatas di jelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian bidang peternakan menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bidang peternakan yang ditekuninya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

d. Pembinaan Kemandirian Bidang Pencucian Pakaian (laundry)

Pada pembinaan kemandirian bidang pencucian pakaian (laundry) Anggi Dwi Wicaksono juga mengatakan bahwa :

“... Sekali waktu pernah ada pakaian peserta pelatihan yang kelunturan oleh pakaian warga binaan, setelah saya cuci pakaian yang kelunturan tersebut tidak hilang lunturanya,.. akhirnya saya melapor ke petugas laundri bagaimana solusinya, petugas tersebut menyarankan saya agar bilang kepada pemilik pakaian yang kelunturan itu,.. kemudian saya menjumpai pemilik pakaian itu, ternyata pemilik pakaian itu tidak memarahi saya, hanya dia berpesan lain kali agar lebih berhati-hati lagi dalam bekerja...dan akhirnya saya memohon maaf setelah itu saya kembali ke blok saya dengan perasaan senang dan berjanji akan lebih teliti serta tidak ceroboh lagi dalam bekerja,.. pengalaman ini bermanfaat bagi saya sehingga saya mendapat pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola usaha laundry pakaian...”⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Agus Trihadianto, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

⁶⁹ Wawancara dengan Anggi Dwi Wicaksono, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian bidang pencucian pakaian pernah mengalami permasalahan, namun dapat teratasi karena rasa tanggung jawab dalam tugasnya dan keinginan untuk belajar lebih menguasai pengetahuan maupun keterampilan yang telah didapat.

e. Pembinaan Kemandirian Bidang Pencucian Mobil dan Motor

Pada pembinaan kemandirian bidang pencucian mobil dan motor Iwan Hermawan mengatakan bahwa :

“...Kalau saya banyak merasakan manfaat bekerja di bidang pencucian mobil dan motor,.. dulu sebelum saya masuk di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak dan belum pernah tahu bagaimana cara mencuci mobil dan motor dengan benar,..sekarang saya sudah banyak tahu tentang hal mencuci mobil dan motor yang benar...karena saya banyak mendapatkan pengetahuan serta bertambah keterampilan yang didapat dari arahan teman-teman saya dan petugas di bidang pencucian mobil dan motor, pengalaman ini merupakan bekal saya untuk dapat mendapatkan pekerjaan serta penghasilan setelah saya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini,..”⁷⁰

Sedangkan Badri Baiti mengatakan juga bahwa :

“...Alhamdulillah pak, selama saya di sini banyak kegiatan yang membuat saya tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum juga berpikiran negatif tidak seperti semasa diluar sana, pak...apalagi dengan adanya kegiatan bidang pencucian mobil dan motor ini yang membuat saya mempunyai keterampilan juga pengetahuan tambahan yang dapat saya andalkan menjadi sumber penghasilan bagi keluarga saya secara halal...yang penting kuncinya kita mau belajar, jujur dan memiliki tanggungjawab dibidang masing-masing...”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Iwan Hermawan, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

⁷¹ Wawancara dengan Badri Baiti, warga binaan, tanggal 27 Mei 2010

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian dibidang pencucian mobil dan motor menjalankan tugas dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab serta mempunyai harapan dengan bidang kegiatannya.

4.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah sumber daya petugas, warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana, anggaran ,informasi dan teknologi, lingkungan masyarakat, maupun 73 peraturan yang berlaku atau protap yang kesemuanya itu dapat di jelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Sumber Daya Manusia Petugas

Petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta keseluruhannya mencapai 56 orang petugas dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari mulai SMA/SMK, DIII, S-1 dan S-2, dengan jenjang kepangkatan mulai dari golongan II/a sampai dengan III/d dan penempatan petugas mulai dari petugas tata usaha, pembinaan, keamanan maka dapat dilihat hanya mencapai 6 orang atau sekitar 10,7% dari jumlah keseluruhan petugas (lihat tabel VI)⁷².

Komposisi petugas tersebut belum mencerminkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menjadi lebih baik karena sebaiknya petugas dibidang pembinaan komposisinya harus lebih banyak dari pada bidang pengamanan dan administratif. Sementara yang ada adalah petugas dibidang pengamanan lebih banyak dari pada petugas dibidang pembinaan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengatakan bahwa :

“...Jika jumlah petugas sebetulnya cukup, hanya punya latar belakang itu ya.. kemampuan mereka masih kurang, oleh sebab itu yang sebenarnya kita perlu merekrut petugas baru...dimana seharusnya komposisi petugasnya lebih banyak pembinaan daripada pengamanan da juga kita memerlukan petugas yang punya kemampuan dengan latar belakang seperti itu...kalau untuk petugas kita selalu berupaya untuk menempatkan orang-orang atau pejabat yang sesuai dengan bidang dan tugasnya,.. karena petugas yang ada juga direkrut dari kantor wilayah,..kalau yang masuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang kita upayakan...dan kita tempatkan sesuai dengan bidang dan

⁷² Lihat BAB II. Temuan Penelitian hal. 44

tugasnya... saran saya hanya rekomendasi meminta kalau boleh, petugas yang ada di sini lebih punya latar belakang tentang pendidikan dan pengetahuan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tugas disini..."⁷³

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa penempatan tugas pada petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum merata, bahkan tugas yang bertugas pada pembinaan kemandirian sangat kurang, sehingga untuk memenuhi tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta yaitu meningkatkan kemampuan diri dan potensi warga binaan belum terpenuhi, padahal ini seharusnya menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

4.2.2 Sumber Daya Warga Binaan

Kapasitas hunian yang dapat ditampung oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah sebanyak 100 orang, namun pada saat ini hanya dihuni sebanyak 54 orang warga binaan (lihat tabel VII) atau hanya sekitar 54% dari kapasitas yang sebenarnya.

Dari 54 orang warga binaan pemasyarakatan yang ada rata-rata kondisi pendidikannya adalah SD mencapai 46%, SMP dan S-1 mencapai 9% sedangkan SMA mencapai 24%, SMK mencapai 8%, dan sisanya DIII dan S-2 mencapai 2% (lihat tabel VIII)⁷⁴.

Dari 54 orang warga binaan pemasyarakatan tersebut yang mengikuti program pembinaan kemandirian hanya 15 orang atau sekitar 27% dari keseluruhan warga binaan yang ada (lihat tabel IX)⁷⁵. Hal ini masih dikatakan sangat sedikit sekali karena diharapkan dari seluruh warga binaan bisa mengikuti pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja menyampaikan bahwa :

"...Semua kegiatan pembinaan kemandirian untuk semua bidang di sini, dapat berjalan dengan baik...misalnya bidang Pertanian, peternakan, perikanan,

⁷³ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, tanggal 27 Mei 2010

⁷⁴ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal 46

⁷⁵ Lihat BAB II, Temuan Penelitian hal 47

pencucian mobil maupun laundry berjalan baik yang di mulai jam 08.00 WIB pagi dengan di ikuti oleh warga binaan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan berakhir sampai dengan sore hari sekitar jam 17.00 WIB...alhamdulillah kegiatannya lancar semua dan dalam keadaan yang baik...”⁷⁶

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berjalan dengan baik, namun karena pada awalnya keberadaan warga binaan yang dipindahkan dari Lembaga-lembaga Pemasyarakatan sebelumnya tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang cukup, maka bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta mendapatkan kesulitan padahal seharusnya hanya melanjutkan dari apa yang telah di program oleh Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya.

4.2.3 Sarana dan Prasarana

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum sepenuhnya memenuhi sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai sebagai salah satu syarat agar pembinaan kemandirian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu faktor pendukung yang harus terpenuhi demi keberhasilan pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut . Tersedianya sarana yang menjadi kebutuhan warga binaan menjadi bukti bahwa warga binaan pemasyarakatan tidak terasing dari masyarakat. Dengan demikian terkandung prinsip bahwa warga binaan tidak diasingkan dari lingkungan sosial masyarakat, hal ini berarti warga binaan itu berhak untuk mendapatkan informasi secara luas apakah sarana tersedia atau tidak.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian seperti pertanian, peternakan, perikanan, perbengkelan dan pencucian kendaraan bermotor, pencucian pakaian masih belum ada sarana alat-alat penunjang yang lengkap sehingga kegiatan pembinaan tersebut belum berjalan dengan baik, dimana dengan jumlah alat-alat

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, tanggal 27 Mei 2010

penunjang yang ada masih sangat minim dibanding dengan kegiatan keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Untuk dapat membuat kegiatan pembinaan kemandirian dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai program yang telah direncanakan maka salah satu faktor pendukung yang mutlak harus terpenuhi adalah sarana dan prasarana yang baik yaitu berupa alat-alat bantu dibidangnya masing-masing dan juga berupa tempat lokasi kerja dibidang kegiatannya masing-masing. Oleh karena itu bila sarana dan prasarana ini dapat dipenuhi maka kegiatan pembinaan kemandirian dalam pemberdayaan warga binaan akan tercapai dan terlihat dari hasil karya atau kerja yang telah dibuat oleh warga binaan selama mereka berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

4.2.4 Anggaran

Keberadaan anggaran yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sesuai dengan kertas kerja RKA-KL tahun anggaran 2010 keseluruhan mencapai Rp.2.821.512.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sedangkan anggaran yang di gunakan pada pembinaan mental warga binaan (0058/521119) sebesar Rp.16.240.000 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar 0,6% dari anggaran keseluruhan, untuk pembinaan keterampilan / kemandirian (521219) sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar 2,4% dari anggaran keseluruhan. Hal ini memang dapat di pergunakan untuk pelaksanaan pembinaan pada umumnya dan pembinaan kemandirian khususnya, namun tidak dapat secara maksimal, sehingga perlu di tingkatkan dalam jumlahnya, sehingga dapat mampu mewujudkan tujuan dari pembinaan kemandirian dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan, seperti yang di sampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

“...Kalau di bilang mencukupi pasti semua bilang nggak, cuma kita selalu berupaya dengan dana yang ada kita memaksimalkan kegiatan yang ada disini...artinya kita harus mampu berbuat dan menghasilkan karya dengan keterbatasan anggaran yang ada...”⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, tanggal 27 Mei 2010

Dari keterangan di atas dapat di jelaskan bahwa keberadaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, agar dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu di tingkatkan pada tahun mendatang dan tujuan pembinaan dapat tercapai.

4.2.5 Teknologi

Keberadaan teknologi sangat berpengaruh terhadap mudahnya memperoleh bahan baku dan peralatan yang akan di pergunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional serta usaha peningkatan mutu produk, kemajuan teknologi informatika menjadikan informasi yang merupakan penunjang kelangsungan usaha terolah secara lebih muda dan cepat. Namun teknologi yang ada pada pelaksanaan pembinaan kemandirian tidak berdasarkan pelatihan namun berdasarkan kebiasaan ataupun yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, sehingga bersifat sederhana dan tidak terjadi peningkatan, semuanya tergantung yang terlibat.

Sedangkan teknologi yang di pergunakan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan harus mampu untuk meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan, sehingga adanya penyesuaian dan peningkatan teknologi guna mencapai hasil yang lebih baik. Maka kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung didalam keberhasilan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian.

4.2.6 Informasi

Keberadaan informasi sangat penting dalam menambah pengetahuan dunia luar dari organisasi dan juga akan mempengaruhi pengenalan organisasi ke dunia luar, apalagi dengan adanya internet sekarang ini maka pelaku usaha tidak terlewatkan begitu saja, sehingga informasi merupakan sarana publikasi yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan informasi tentang payung hukum yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk juga pelaksanaan program kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan, sehingga apabila sudah di tentukan apa yang merupakan peraturan dapat di terima dan dimengerti bagi petugas maupun peserta

pembinaan tentu akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tapi bila tidak terima akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

Dari keterangan di atas dapat di jelaskan bahwa keberadaan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, sehingga informasi yang tidak sampai kepada penggunanya akan menjadi penghambat jalannya kegiatan. Apabila informasi telah sampai kepada yang berkepentingan maka informasi tersebut menjadi penunjang demi keberhasilan program pembinaan, oleh sebab itu salah satu informasi adalah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan program pembinaan kemandirian.

4.2.7 Lingkungan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam proses pembinaan warga binaan sangat diperlukan karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pemsarakatan itu sendiri dimana dukungan tersebut dapat berupa pemberian pekerjaan bagi warga binaan yang telah bebas dan dapat juga dalam bentuk pemasaran hasil produk yang telah dihasilkan oleh Lembaga Pemsarakatan Terbuka.

Dengan menguasai pemasaran akan menentukan kegiatan atau usaha apa yang akan dilakukan atau bagaimana operasi pemasaran harus dilakukan dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada hasil produksi tersebut dan pengaruhnya terhadap permintaan masyarakat.

Lingkungan masyarakat adalah salah satu faktor keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemsarakatan Terbuka Jakarta. Dukungan keluarga, dan lingkungan masyarakat menjadi kekuatan mental bagi sikap dan perilaku warga binaan yang telah bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat. sehingga warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana dan diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh sebab itu tanpa adanya dukungan dari lingkungan masyarakat mustahil program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemsarakatan Terbuka Jakarta akan tercapai, karena semuanya akan berpulang kepada

lingkungan masyarakat oleh sebab itu faktor lingkungan masyarakat adalah merupakan faktor pendukung yang sangat vital di perlukan demi keberhasilan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

4.2.8 Prosedur Tetap (Protap) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Prosedur Tetap yang digunakan dalam operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sehari-hari masih sama dengan Protap yang berlaku dan digunakan pada Lembaga Pemasyarakatan Tertutup umumnya. Dalam hal prosedur serah terima regu pengamanan dan lain sebagainya masih sama dengan prosedur yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Tertutup umumnya.

Dalam hal prosedur penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta melihat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM RI. Nomor : E.PK.04.10-115 Tanggal 3 Agustus 2004 mengatakan bahwa warga binaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta harus memenuhi syarat-syarat substantif dan syarat administratif, juga harus mendapat persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM RI, selain itu juga warga binaan tersebut adalah warga binaan yang bukan merupakan kasus penipuan, narkoba, terorisme, korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.⁷⁸

Peraturan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta protap yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum dibuat secara khusus, karena selama belum ada peraturan yang baru maka masih tetap memakai dan menggunakan peraturan lama yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Tertutup.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta tidak dapat menyeleksi atau memilih siapa saja warga binaan yang akan menjadi warga binaan ditempatnya. Dalam hal proses penerimaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta bersifat pasif artinya menerima siapapun warga binaan yang dikirim oleh Lembaga

⁷⁸ Lihat BAB III Temuan Penelitian , hal 63

Pemasyarakatan Tertutup di wilayah Jabotabek, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM RI.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta bahwa :

”...Dengan melihat kondisi yang ada saat ini maka akan menyulitkan pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta untuk dapat melakukan pembinaan kemandirian yang ada...karena belum didukung oleh prosedur tetap (protap) serta petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta...tetapi masih melihat kepada protap yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Tertutup,..hal ini harusnya dapat dicarikan jalan keluar yang terbaik agar program pembinaan kemandirian sebagai pemberdayaan warga binaan dapat tercapai dengan baik yang tentunya harus didukung oleh protap yang khusus untuk semua Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang ada diseluruh Indonesia,..saya yakin apabila hal ini mendapat dukungan secara peraturan maka pembinaan ini akan berhasil...”⁷⁹

Pada analisa dan pembahasan ini, penulis menggunakan teori *residential centre* yang telah di kemukakan oleh Louis P. Carney yaitu dimana teori ini mempunyai kesamaan konsep dan prinsip operasionalnya dengan Lembaga Pemasyarakatan terbuka.

Penempatan warga binaan pada program *residential centre* bukan hanya sekedar pemindahkan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Tertutup ke Lembaga Pemasyarakatan terbuka tetapi juga disertai dengan memberikan pelayanan yang mendukung proses reintegrasi dengan masyarakat. Dengan ditempatkan di *residential centre* berarti warga binaan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan atau keterampilan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, warga binaan juga mempunyai posisi dan kesempatan untuk berpartisipasi sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya. Selama menjalani program warga binaan dibantu agar dapat memperoleh pekerjaan selepas ia menjalani pidana dengan memberikan bekal keterampilan kerja.

Adapun input dalam teori ini adalah meliputi sumber daya manusia, sumber daya warga binaan, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, dan

⁷⁹ Wawancara dengan Kalapas Terbuka Jakarta, tanggal 27 Mei 2010

informasi. Keberadaan lingkungan masyarakat sangat mendukung dan menunjang kinerja, sehingga senantiasa terus-menerus berintegrasi dengan lingkungannya. Melalui teori tersebut penulis berupaya menggali kemampuan yang di miliki warga binaan mengikuti program pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, yang hasilnya dapat di ukur melalui adanya peningkatan kemampuan warga binaan, peningkatan keterampilan warga binaan dan adanya perubahan sikap yang lebih baik dari warga binaan serta dengan melihat adanya nilai tambah hasil berupa barang atau jasa, adanya hasil keuntungan, dan hasil informasi yang terbaru dan lebih baik serta adanya warga binaan yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta keterampilan untuk memproduksi barang atau jasa dibidang pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian didalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan.

4.3. Peningkatan Sumber Daya Warga Binaan

Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta telah di laksanakan pembinaan bagi warga binaan yang di dalamnya telah dilaksanakan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan agar nantinya setelah selesai menjalani pidananya terjadi peningkatan kemampuan, peningkatan keterampilan, dan perubahan sikap perilaku yang baik bagi kelangsungan hidup. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan faktor penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan kemampuan , keterampilan dan perubahan sikap warga binaan yang lebih baik, sebagai modal hidup dan penghidupan yang layak adalah sebagai berikut :

Bahwa kemampuan warga binaan masih belum terjadi peningkatan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, Belum ada hasil produk atau jasa secara

maksimal telah di nikmati masyarakat secara luas tetapi hanya di nikmati sesama warga binaan dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta saja, karena belum adanya hasil produksi maupun jasa yang di nikmati masyarakat secara umum, hal ini di sebabkan kurangnya informasi diberbagai pihak yang menyebabkan pembinaan kemandirian tidak di ketahui oleh banyak orang, sehingga tidak menghadirkan minat masyarakat untuk menjadi konsumen dari barang atau jasa yang dihasilkan, hal ini dikarenakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki warga binaan masih terbatas dan belum mampu bersaing dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Bahwa keterampilan warga binaan masih belum terjadi peningkatan, hal ini terlihat dari pembinaan kemandirian belum menggunakan teknologi dan informasi yang lebih maju, sehingga tidak ada hasil produk atau jasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki warga binaan setelah mengikuti pembinaan kemandirian belum dapat bersaing dengan masyarakat luas, karena pengetahuan teknologi yang di pergunakan dalam pembinaan kemandirian masih sederhana, sehingga hasil barang atau jasa, pemasaran hasil produksi dan sebagainya belum dikuasai secara baik.

Sedangkan keberadaan sikap warga binaan setelah mengikuti pembinaan kemandirian belum mengalami perubahan yang jelas terlihat, hal ini terlihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis selama meneliti warga binaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Dan diketahui masih banyak warga binaan yang menyatakan bahwa masih banyak warga binaan yang menyatakan kegiatan pembinaan kemandirian yang di ikutinya masih sebatas pengisi waktu selama menjalani pidananya, dan sebagai kegiatan hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta belum memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan serta keterampilan warga binaan selama menjalani pidananya.

4.3.1 Faktor-Faktor pendukung

Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian belum semuanya tercukupi dan belum semuanya tersedia misalnya untuk kegiatan untuk kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perbengkelan dan pencucian mobil dan motor, pencucian pakaian (laundry).

Sumber Daya Petugas

Sumber Daya petugas pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta mencapai 56 orang pada dasarnya cukup unruk menangani 54 warga binaan, bila dalam penempatan petugas belum sesuai dengan kemampuan maupun keahliannya serta keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Maka petugas tersebut dalam perekrutannya seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan petugas Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta yang mempunyai kriteria berbeda dari Lembaga Pemasarakatan Tertutup.

Sumber Daya Warga Binaan

Sumber daya warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta yang seluruhnya mencapai 54 orang belum memenuhi kapasitas warga binaan yang mencapai 100 orang, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang ada, karena warga binaan yang dibutuhkan belum mencukupi, sehingga perlu di tingkatkan koordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Pemasarakatan yang ada di sekitar wilayah Jabotabek dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sumber daya warga binaanya agar tercapai tujuan pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Anggaran

Anggaran merupakan modal yang sangat penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka

Jakarta dan ketersediaan anggaran yang sudah ada harus di pergunakan dengan sebaiknya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian, sehingga pengelolaan anggaran tetap dapat bertindak professional demi kelancaran pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, namun pada kertas kerja RKA-KL tahun anggaran 2010 untuk pembinaan keterampilan atau kemandirian (521219) sebesar Rp. 75.000.000,- atau sekitar 2,4% dari anggaran keseluruhan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pada tahun selanjutnya, sehingga program pembinaan kemandirian benar-benar merupakan jalan yang diharapkan dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan sebagai modal dasar untuk mencari pekerjaan atau penghasilan setelah bebas.

Teknologi

Kondisi teknologi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, masih menggunakan teknologi yang bersifat sederhana, sehingga kurang mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian, sedangkan teknologi yang di pergunakan dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta masih menggunakan teknologi yang belum maju atau canggih, sehingga belum mempengaruhi peningkatan program pembinaan kemandirian, karena harapan dari program pembinaan ini adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan warga binaan ntuk dapat bersaing dengan kondisi yang ada di masyarakat luas, akhirnya dengan tidak relevannya kemampuan warga binaan untuk mengoperasikan teknologi yang ada pada masyarakat umumnya akan dapat menyulitkan bagi warga binaan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang lebih baik setelah bebas dari Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Informasi

Sumber informasi yang diterima dan dimiliki oleh warga binaan maupun petugas di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta belum terpenuhi, karena setiap informasi selalu terlambat, sehingga keterlambatan tersebut mempengaruhi

fungsi dari informasi yang telah di terima menjadi tidak efektif, informasi mengenai peraturan selalu terlambat, kurang mendapat dukungan dari kepala Unit Pelaksana Tehnis Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Informasi yang lengkap dan benar akan membantu untuk mewujudkan pemberdayaan warga binaan melalui pembinaan kemandirian dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri serta pengetahuan dan keterampilan warga binaan.

Lingkungan Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat sangat mendukung, namun karena keberadaan faktor penunjang keberhasilan lainnya tidak mencukupi, maka keberadaan lingkungan masyarakat menjadi berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembinaan kemandirian dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi warga binaan.

4.3.2 Upaya Peningkatan Sumber Daya Warga Binaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan yang di laksanakan melalui kegiatan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, telah dilaksanakan berbagai upaya yang di lakukan oleh jajaran pembinaan khususnya bidang kegiatan kerja, adapun upaya tersebut adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan serta program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dalam bidang perikanan, pertanian, peternakan, laundry, perbengkelan pencucian mobil dan motor, melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memberikan motivasi dan dorongan kepada masing-masing warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian pada bidang kegiatan kerja dengan rajin, bersemangat dan menerima bimbingan serta arahan petugas pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan motivasi kepada petugas pembinaan khususnya kegiatan pembinaan kemandirian di bidang pertanian, perikanan, peternakan, laundry, pencucian mobil dan motor, untuk bekerja secara professional sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang di miliki, serta mengusulkan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan bagi petugas di bidang pertanian perikanan, , peternakan, loundry, pencucian mobil dan motor dan bidang lainnya yang sesuai, sehingga diharapkan nantinya mampu menjadi pembina, pembimbing dan pelatih bagi warga binaan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri warga binaan agar memiliki kemampuan, pengetahuan serta keterampilan dan sikap perilaku yang baik setelah selesai menjalani pidana.
 - c. Membentuk tim kerja pembinaan kemandirian yang di bantu dari bidang pembinaan lainnya sesuai kemampuan pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan pelatihan yang di miliki oleh setiap petugas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta agar dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih baik.
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kepala Unit Pelaksanaan Tehnis Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan-peraturan, untuk mendukung pemberdayaan warga binaan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.
 - e. Melakukan kerjasama dengan lingkungan masyarakat, swasta dan instansi terkait lainnya dalam hasil produksi dan pemasaran yang baik, sehingga diharapkan setiap hasil dalam bentuk barang dan jasa bisa di pasarkan secara umum dan mampu bersaing dengan hasil produksi lainnya di masyarakat luas.
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal sesuai dengan fungsi dan kegunaanya melalui langkah-langkah berikut :

- a. Mencukupi kebutuhan dalam penyediaan bibit ikan, bibit tanaman, dan bibit ternak, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait misalnya peternak, sehingga pengetahuan dan keterampilan warga binaan menjadi lebih baik dan berpengaruh kepada hasil yang lebih baik dari kegiatan tersebut.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia baik warga binaan maupun petugasnya melalui pelatihan yang baik dan benar, sehingga kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang di miliki dapat di gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian di bidang masing-masing secara baik dan benar, sehingga dengan kemampuan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi seccara lengkap dan benar maka kemampuan, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki pasti lebih baik.
- c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara baik dan mengajukan anggaran agar ditingkatkan, sehingga dengan anggaran yang tercukupi maka pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi warga binaan dan petugas dapat dilaksanakan serta pelaksanaan program kemandirian dapat terlaksana dengan baik.
- d. Menggunakan teknologi yang baik dan terbaru karena teknologi merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam meningkatkan barang dan jasa, dimana hasil produksi akan meningkat, sehingga dengan teknologi yang lebih maju dan didukung kemampuan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, akan menghasilkan barang dan jasa yang baik serta bermanfaat, yang akhirnya membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan tersebut.
- e. Mencari dan menggali informasi yang terbaru mengenai hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan warga binaan, barang dan jasa sebagai hasil produksi, serta pemasaran. Informasi ini dapat digali melalui mass media dan internet sebagai sarannya.

Dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang di perlukan, sumber daya manusia yang terampil, anggaran yang di tercukupi serta teknologi dan informasi

yang terbaru dalam mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta maka sasaran serta tujuan akan tercapai sehingga terjadi peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap perilaku warga binaan kearah yang lebih baik yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan setelah selesai menjalani pidananya.

DIAGRAM UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN PIHAK LAPAS TERBUKA JAKARTA

Kendala-Kendala Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Terbuka Jakarta

Internal :

- SDM Petugas
- SDM Warga Binaan
- Sarana dan Prasarana
- Anggaran
- Prosedur Tetap

Eksternal :

- Informasi
- Teknologi
- Masyarakat
- Alam/Cuaca



Upaya-Upaya yang dilakukan pihak Lapas Terbuka Jakarta :

Internal :

- SDM Petugas : - Memberikan pelatihan-pelatihan sesuai bidang tugas
- Memberikan motivasi dan dorongan kerja
- Membentuk tim kerja masing-masing bidang pembinaan
- SDM Warga Binaan : - Melakukan Admisi Orientasi/Pengenalan Lingkungan
- Melakukan Tes Identifikasi
- Memberikan pelatihan sesuai bidang keterampilan
- Melakukan uji keterampilan/praktek lapangan
- Penempatan sesuai minat, bakat dan keterampilan
- Sarana dan Prasarana : - Mencukupi kebutuhan bibit, pupuk, dan pakan
- Mempersiapkan alat-alat kegiatan
- Mempersiapkan tempat kegiatan
- Perawatan Alat-alat serta tempat kegiatan
- Anggaran : - Memanfaatkan anggaran yang ada
- Mengusulkan peningkatan anggaran
- Prosedur Tetap : - Melakukan Koordinasi ke UPT se-DKI Jakarta
- Melakukan Koordinasi ke Kanwil Kemkumham DKI Jakarta

Eksternal :

- Informasi : - Penambahan Internet
- Percepatan Penyampaian Informasi dari Dirjen PAS, Kanwil Kemkumham DKI Jakarta dan Lingkungan Masyarakat
- Teknologi : - Penggunaan Alat-alat yang lebih maju dan terbaru
- Penggunaan tehnik-tehnik yang lebih baik dan lebih terbaru
- Masyarakat : - Sosialisasi hasil kegiatan/produksi
- Pemberian dukungan moril dan mental kepada warga binaan
- Alam/Cuaca : - Pemeliharaan Turap/Sistem Sirkulasi Air Sungai
- Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah secara rutin

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dalam tesis dan pengolahan data tentang pemberdayaan warga binaan melalui pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta mempunyai kendala-kendala sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal adalah Faktor kendala yang berasal dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti Sumber Daya Manusia atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan juga Dana Anggaran yang tersedia dalam Satu Tahun Anggaran yang difungsikan untuk kegiatan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka serta Prosedur Tetap (Protap) penempatan dan penerimaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Faktor Eksternal adalah Faktor Kendala yang berasal dari Luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Informasi, Teknologi, Faktor Alam atau Cuaca dan Lingkungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Pemberdayaan Warga Binaan melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka belum berjalan dengan baik karena belum mencapai tujuan yang diharapkan dari Sistem Pemasyarakatan dimana dalam

pelaksanaannya masih mempunyai kelemahan serta kendala yang berasal dari Dalam Lembaga Pemasarakatan (Faktor Internal) dan kendala yang berasal dari Luar Lembaga Pemasarakatan (Faktor Eksternal). Faktor-faktor inilah yang menyebabkan warga binaan belum berhasil dan berdayaguna didalam lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya dan kembali ketengah masyarakat.

3. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan maka penulis menyimpulkan tesis ini bahwa :
 - a. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta masih belum menyelesaikan kendala yang ada dan masih belum maksimal, karena masih belum terlihat peningkatan sumber daya manusia petugas maupun sumber daya manusia warga binaannya menuju kearah perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibidang tugas dalam program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.
 - b. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, adalah dengan melakukan proses mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan seperti, penentuan sumber daya petugas, penentuan sumber daya warga binaan, serta melakukan admisi orientasi atau pengenalan lingkungan pengambilan data penunjang, dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagi petugas maupun warga binaan pemasarakatan, tetapi masih belum menyelesaikan kendala-kendala yang ada di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Oleh sebab itu perbaikan atas upaya yang dilakukan masih harus ditingkatkan untuk pencapaian tujuan yang lebih baik.

4. a. Penulis mengkaji dan menyimpulkan bahwa teori *residential centre* yang ditulis oleh Louis P. Carney mempunyai kesamaan konsep dengan Lembaga Perumahan Terbuka sebagaimana diuraikan dalam hal pemindahan dan penempatan warga binaan dari Lembaga Perumahan Tertutup ke Lembaga Perumahan Terbuka, warga binaan mempunyai kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dan keterampilan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi di dalam masyarakat. Warga binaan yang ada di Lembaga Perumahan Terbuka secara teknis menjadi tanggungjawab pemerintah, yang diatur secara tegas dan resmi dengan tetap memerlukan pembauran antara petugas yang ditunjuk bersama pihak pemerintah.
- b. Konsep *residential centre* bukan hanya sekedar memindahkan warga binaan dari Lembaga Perumahan Tertutup ke Lembaga Perumahan Terbuka tetapi juga disertai dengan proses pengembalian warga binaan ketengah masyarakat dengan dibekali pemberian keterampilan kerja sebagai implementasi pemenuhan hak warga binaan perumahan. Apabila hal ini juga dilakukan di Lembaga Perumahan Terbuka Jakarta maka pelaksanaan pemberdayaan warga binaan melalui Pembinaan Kemandirian dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dari tujuan Sistem Perumahan.

5.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka dapat di sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemberian pelatihan-pelatihan khusus bagi Petugas dan Warga Binaan dalam bidang perikanan, pertanian, peternakan, otomotif dan bidang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri dalam pelaksanaan tugas dibidangnya.

2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta, Lingkungan masyarakat dan Instansi terkait lainnya untuk keberhasilan pencapaian tujuan.
3. Perlu adanya peningkatan dan penambahan Anggaran, karena anggaran merupakan modal yang penting dalam penyediaan Sarana dan Prasarana guna memudahkan kelancaran pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.
4. Perlu di tingkatkan sarana Informasi dan Pengetahuan Teknologi yang maju serta modern yang bertujuan untuk mempermudah perolehan informasi, melalui penambahan internet didalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sehingga apa yang terjadi dimasyarakat dapat diikuti perkembanganya serta yang menjadi tujuan dan sasaran terhadap pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif Dalam Bahasa Dan Sastra YA3*, Malang, 1990, hlm.5
- Baharudin Suryobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1972. hlm 10
- Baharudin Suryobroto, *Pemasyarakatan Masalah dan Analisa*, Majalah Prisma X, Mei 1982, hlm.23
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta : Liberty,1986, hlm 103
- Barry Render dan Jay Heizer, *Prinsip – prinsip Manajemen Operasi*, Salamba Empat, 2001, Hal 481
- Berlin Nainggolan, *Implementasi Undang-Undang No.12 tahun 1995 sebagai dasar mengayomi serta memasyarakatkan wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Siborong Borong*, (Medan: FH USU, 2002), hlm 1.
- E.Koswara, *Motivasi, Teori dan Penelitiannya*, Angkasa, Bandung 1989 Hlm.189.
- Halim, *Hubungan Perbaruan Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) hlm.11
- Harsono,C.I, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta,jembatan 1995 hlm 4
- Hebert L. Packer, *The units of the criminal sanction*, New York, Garland Publishing, Inc. 2000, hlm. 54
- Lexi J. Molcong MA, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2000, hlm.3
- Muhammad Musthafa, *Bantuan Hukum Untuk Terpidana Penjara (Warga Tersisih)*, Bandung, Alumni,1981), hlm.74
- Muhamad Taufik Makarao, *Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Studi kasus Pidana Cambuk sebagai suatu bentuk pidana) Jakarta, Universitas Indonesia,1995. hlm 57
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung : Alumni, 2005.
- Reformasi Pidana Internasional, *Membuat Standar-Standar Bekerja*, (London : Aston Printers, 2001), hal. 208

- Richard W Snarr, *Community Based Correction dalam Introduction To Correction* Third Edition, Brown & Benhmark Publishers, 1996 hal. 220
- Saroso dan Mardjono Resodiputro, *Strategi Pembinaan Warga binaan dalam Konteks Tujuan Pemidanaan Seminar Nasional Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 24 Juli 1995, hlm. 19
- Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Warga Binaan di Tinjau dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1982, hlm.17
- Umar Tirta Rahardja dan SL Lasulo, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal.54
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta : Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, 2000), hlm 33.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.
- Ibnu Chuldun, Tesis, *Peranan Lapas Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Dan Pelaksanaan Community-Based Treatment*, UI, 2005
- Majalah Hukum dan HAM, Vol I No.4 Desember 2005, hlm 14-15
- Majalah Hukum dan HAM, Vol III No.12 April 2005, hlm 9
- Pasal 1 PP Nomor 32 Th 1999 tentang *syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 7, Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
- Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah RI No. 31, "Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan," Jakarta, 1999, pasal 1 ayat 5

Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1995
tentang *Pemasyarakatan sebagai Proses*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PR.07.03-725 tanggal
05 Desember 2003, perihal Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Jakarta

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor : E.PK.04.10-115, tanggal
03 Agustus 2009 , perihal Penempatan Warga Binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka.



TABEL OPERASIONALISASI KONSEP

No.	Konsep/Variabel	Indikator/Definisi	Jenis Data	Instrumen	Informasi
1	Kendala				
	1. Internal	1. Petugas 2. Warga Binaan	Primer	Wawancara	10 orang
	2. Eksternal	1. Masyarakat 2. Pembuat Kebijakan	Primer	Wawancara	2 orang
2	Upaya				
	1. Internal	1. Petugas 2. Warga Binaan	Primer	Wawancara	10 orang
	2. Eksternal	1. Masyarakat 2. Pembuat Kebijakan	Primer	Wawancara	2 orang



LAMPIRAN I
PANDUAN WAWANCARA
Untuk Warga Binaan Lapas Terbuka Jakarta

Lampiran I
PANDUAN WAWANCARA
Untuk Warga Binaan Lapas Terbuka Jakarta

1. Nama (boleh tidak menyebutkan) :
2. Usia :
3. Agama :
4. Pidana :
5. Hukuman/Lama Pidana :
6. Pindahan dari Lapas :
7. Tgl. mulai ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta :
8. Expirasi :
9. Daerah Asal/Domisili :
10. Pedesaan/Perkotaan :
11. Status Perkawinan :
12. Pendidikan Terakhir :
13. Apakah pekerjaan sebelum anda dipidana ?
14. Jenis keterampilan apa yang dimiliki oleh anda ?
15. Jenis keterampilan apa yang didapat selama anda berada di Lapas Terbuka Jakarta ?
16. Kegiatan apa yang diikuti oleh saudara dalam program Pembinaan Kemandirian di Lapas Terbuka Jakarta ?
17. Benda atau barang apa sajakah yang dibutuhkan dan diperlukan dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian ?

18. Berapa orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Terbuka Jakarta ?
19. Apakah keterampilan yang anda peroleh di Lapas Terbuka Jakarta sudah sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki anda ?
20. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Terbuka Jakarta ?
21. Pembinaan apa saja yang anda dapatkan di Lapas Terbuka Jakarta ?
22. Pembinaan seperti apa yang anda harapkan dan diperoleh selama berada di Lapas Terbuka Jakarta?
23. Apakah anda diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan masyarakat oleh Pihak Lapas Terbuka Jakarta ?
24. Apakah pihak Lapas Terbuka Jakarta memberikan anda kesempatan untuk melakukan aktifitas diluar Lapas?
25. Apakah penempatan anda di Lapas Terbuka Jakarta membuat keluarga lebih mudah mengunjungi anda ?
26. Menurut anda apakah kelebihan Lapas Terbuka Jakarta dibandingkan dengan Lapas Tertutup ?
27. Menurut anda apakah kekurangan Lapas Terbuka Jakarta dibandingkan dengan Lapas Tertutup ?
28. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama berada di Lapas Terbuka Jakarta ?
29. Bagaimana pengamanan dan pengawasan petugas terhadap anda selama berada di Lapas Terbuka Jakarta ?
30. Bagaimana pemberlakuan tata tertib dan aturan yang berlaku di Lapas Terbuka Jakarta terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib ?



LAMPIRAN II

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Pembuat Kebijakan/Pejabat Lapas Terbuka Jakarta

Lampiran II

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Petugas, Pejabat /Pembuat Kebijakan Lapas Terbuka Jakarta

1. Nama (boleh tidak menyebutkan) :
2. Pangkat/Golongan :
3. Jenis Kelamin :
4. Bidang Tugas/Jabatan :
5. Lama Bertugas :
6. Pendidikan :
7. Status Perkawinan :
8. Pembinaan apa yang dilakukan di Lapas Terbuka Jakarta ?
9. Kapan kegiatan Pembinaan Kemandirian dilaksanakan di Lapas Terbuka Jakarta ?
10. Metode atau tehnik apa yang digunakan dalam pembinaan kemandirian ?
11. Perlengkapan dan peralatan apa yang diperlukan ?
12. Pelatihan apa yang pernah saudara ikuti ?
13. Berapa jumlah petugas sebagai pembimbing dan pembina yang terlibat dalam kegiatan tersebut ?
14. Berapa anggaran yang diperlukan dan digunakan untuk kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ?
15. Apakah ada hasil atau produk yang dihasilkan dalam pembinaan kemandirian tersebut ?
16. Bagaimana cara atau metode dalam penjualan hasil atau produknya ?
17. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Terbuka Jakarta ?

18. Apakah menurut saudara pembinaan kemandirian yang telah dilakukan dapat berguna untuk kehidupan warga binaan setelah bebas dari Lapas Terbuka Jakarta ?
19. Apakah menurut saudara pembinaan kemandirian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan minat dan bakat warga binaan ?
20. Apakah perlu dibuat Protap/Prosedur Tetap khusus untuk Lapas Terbuka ?
21. Apakah menurut saudara Lapas Terbuka merupakan tempat yang baik untuk melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan ?





LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.03.PR.07.03 TAHUN 2003
TANGGAL 16 APRIL 2003**

**TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
TERBUKA JAKARTA**



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.03.PR.07.03 TAHUN 2003

TENTANG

MEMINTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN, JAKARTA, KENDAL,
NUSAKAMBANGAN, MATARAM DAN WAIKABUBAK

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


- menyatakan : bahwa untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem peradilan secara terpadu, maka perlu dibentuk beberapa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- menyatakan :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.

NOMOR : M02/PR.07/03 TAHUN 2003.

TANGGAL : 16 APRIL 2003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

hatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : 110/MPAN/4/2003 Tanggal 7 April 2003.

MEMUTUSKAN :

- pkon : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN, JAKARTA, KENDAL, NUSAKAMBANGAN, MATARAM DAN WAIKABUBAK
- MA : Membentuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.
- IA : Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman di Pasaman, Jakarta di Jakarta, Kendal di Kendal, Nusakambangan di Nusakambangan, Mataram di Mataram dan Waikabubak di Waikabubak.
- GA : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- PAT : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Pasal 45 sampai dengan Pasal 60 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- MA : Ketentuan mengenai Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kelima Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- AM : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- BUH : Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- N : Pada saat Keputusan berlaku jumlah Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) dengan rincian :
- a. Kelas I : 10 (sepuluh)
 - b. Kelas II A : 53 (lima puluh tiga)
 - c. Kelas II B : 100 (seratus)
- AN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
PROF. DR. MUSRIL IHIZA MAHENDRA.



LAMPIRAN IV

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.**

**NOMOR : E.PK.04.10-115
TANGGAL 03 AGUSTUS 2004**

**TENTANG PENEMPATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA / KAMP. PERTANIAN**

PARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11 Jakarta

Jakarta, 03 Agustus 2004

Kepada

Nomor : E. PK.04.10 - 115.
Lampiran : -
Perihal : Penempatan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka / Kamp
Pertanian.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Kehakiman dan HAM
di -
Seluruh Indonesia

Schubungan dengan operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan beberapa Kamp Pertanian (Open Camp) ditanah pertanian Lembaga Pemasyarakatan, maka guna kelancaran pembinaan serta mengurangi adanya resiko kegagalan pembinaan, dengan hormat kami minta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkaji kembali surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 23 April 1997 Nomor : E.PK.04.10 - 101, tentang Penyelenggaraan Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka/Pondok Pemasyarakatan (sebagaimana termuat dalam buku putih nomor : 2 Tahun 2000 halaman 298).
2. Dalam memproses narapidana yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan Kamp Pertanian agar berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tanggal 02 Februari 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yaitu :

(1) Telah memenuhi syarat subs'antif Pasal 7 ayat (2) yaitu :

- a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir sehingga narapidana yang diassimilasikan adalah narapidana yang mempunyai masa pidana 12 bulan atau lebih.
- f. Masa pidana yang telah dijalani :
Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani minimal ½ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.


(2) Telah memenuhi syarat administratif guna pembahasan dalam sidang TPP, sebagaimana tersebut Pasal 8 yaitu :

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis).

- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
 - c. Adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Babas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
 - d. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kalapas.
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dll dari Kalapas.
 - f. Surat pernyataan kesanggupan menerima / jaminan dari keluarga yang diketahui oleh Pemda setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
 - g. Surat keterangan kesehatan dari dokter bahwa narapidana sehat jasmani maupun jiwanya.
- (3) Telah mendapat persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kalapas serta keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda dan Hakim Wasmat.
- (4) Sebelum melaksanakan asimilasi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib memberi petunjuk agar narapidana senantiasa berperilaku positif selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka / Kamp Pertanian.
3. Sementara tidak menempatkan narapidana kasus tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan Kamp Pertanian, yaitu : kasus penipuan (378 KUHP), narkoba psikotropika (Undang-undang Nomor 5 dan 22 Tahun 1997) dan kasus terorisme.
4. Memprioritaskan narapidana yang mempunyai minat, bakat dan potensi atau perhatian dibidang pertanian, peternakan, pertukangan dan kegiatan lain yang relevan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN


Drs. MARIJAMAN, Bc.IP
NIP 040011877.

Tembusan Kepada

1. Yth. Bapak Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01.PK.04-10 TAHUN 1999
TANGGAL 02 FEBRUARI 1999
TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01.PK.04-10 TAHUN 1999

TENTANG

ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998.
- Mengingat :
- a. bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 14.07- PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **KEPUTUSAN MENYERIKI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaudkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
- d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan :

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

BAB II

SYARAT - SYARAT

Pasal 7

- (1) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik Pidana adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- 3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
- b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
- d. masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik;
- f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan adalah :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grati, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
- h. bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) surat keterangan sanggup menjamini Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2) surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat

Pasal 9

- (1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :
 - a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan selama memperbaiki selama dalam LAPAS;
 - b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.
- (2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan bersama unsur dari BAKORSTANASDA setempat dengan menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

- (1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
 - b. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana; atau
 - c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

**WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS**

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;
- e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- f. Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
- h. apabila Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul Kepala LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya di luar LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri;
 - b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri;
 - c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri;
 - d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Pasal 14

Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu :

- a. bekerja diluar LAPAS yang dapat berupa :
 - 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta, ataupun perorangan;
 - 2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, tukang bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
 - 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tingkat security minimum.
- b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS.
- c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
 - 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
 - 2) berolah raga bersama dengan masyarakat;
 - 3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan;
- b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;
- c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawasan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara LAPAS dengan pihak ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB IV

PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Dididil Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS.

Kendala-kendala..., Boy Irfan Arslan, Pascasarjana UI, 2010

- (2) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan maupun kelompok dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan sebelum melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, Kepala LAPAS berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan berperilaku positif didalam masyarakat;
- b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampirkan risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas.
- (2) Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor Imigrasi setempat

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI

PENCABUTAN ASIMILASI,
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

- (1) Pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana:
 - a. malas bekerja;
 - b. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

Pasal 30

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara tetap.
- (3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.
- (3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani pendidikan di LAPAS.
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya:
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya;
 - c. masa selama diluar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- (5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.

- (6) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut cuti menjelang bebasa :
- a. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung sebagai menjalani pidana;
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas disebabkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

Pelunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Keputusan Menteri Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Pebruari 1999

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. MULADI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



HAHIR ABDULLAH
NIP. 040012642



LAMPIRAN VI

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.**

**NOMOR : E4.PK.04.05-62
TANGGAL 28 MARET 2005**

**TENTANG PENEMPATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA**

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11 Jakarta

Jakarta, 28 Maret 2005

Nomor : E4.PK.04.05- 62.
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Penempatan Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Jakarta.

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Hukum dan HAM DKI Jakarta
di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Hukum dan HAM Jawa Barat
di Bandung
3. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Hukum dan HAM Banten
di Serang

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan yang ke-38 tanggal 27 April 2005, rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. akan meresmikan selesainya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Guna suksesnya kegiatan tersebut dan untuk mewujudkan berfungsinya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dalam rangka pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didalam tahap Asimilasi dan persiapan menjetang masa Pembebasan Bersyarat, dengan hormat diminta agar Saudara dapat memerintahkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan diwilayah Jabotabek dan Serang untuk dapat mengirimkan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 3 Agustus 2004 Nomor E.PK.04.10-115 perihal Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka / Kamp. Pertanian dan tanggal 31 Agustus 2004 No. E.PK.04.10.116 perihal Penempatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Diharapkan awal bulan April penempatan sudah dapat dilaksanakan sehingga kepada Narapidana tersebut terlebih dahulu diberikan pelatihan keterampilan dan sebagainya.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih

A.n. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
DIREKTUR BINA BIMBINGAN KEMASYARAKATAN


ASEP M. FIRDAUS, Bc.IP., SH
NIP. 040016095


Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
(sebagai laporan)
2. Kalapas Klas I Cipinang
3. Kalapas Klas I Tangerang
4. Kalapas Klas IIA Pemuda Tangerang
5. Kalapas Klas IIA Serang
6. Kalapas Klas IIA Bogor
7. Kalapas Klas IIA Bekasi
- ✓ 8. Kalapas Klas IIB Terbuka Jakarta.
9. Kabapas di Wilayah Jabotabek dan
Serang



LAMPIRAN VII
SITE PLAN DAN GAMBAR KANTOR
LAPAS TERBUKA JAKARTA








LAMPIRAN VIII
FOTO-FOTO DOKUMENTASI PEMBINAAN
KEMANDIRIAN DI MASING-MASING BIDANG
KEGIATAN KERJA LAPAS TERBUKA JAKARTA



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pemeliharaan Tanaman Hias Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.




Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pemeliharaan Tanaman Hias Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pertanian Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pertanian Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pertukangan Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pertukangan Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.




Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pembesaran Ikan Lele Dumbo
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Pembesaran Ikan Lele Dumbo
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Peternakan Itik Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Peternakan Itik Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Peternakan Kambing Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Peternakan Kambing Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.



Pembinaan Kemandirian di Bidang Kegiatan Kerja Peternakan Ayam Broiler Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 27 Mei 2010.